



PUTUSAN

Nomor 1036 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1 SEMIDJAYA CANDRA;

2 HARTONO CANDRA, keduanya bertempat tinggal di Jalan Kebon Jeruk IV Nomor IVB, RT/RW. 004/004, Kelurahan Maphar, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Akbar, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Cempaka Putih Raya Nomor 112, Lantai Nomor 2 A, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2012;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Terlawan/Para Terbanding;
melawan

1 KWAN ZEIN KUANDA, KWAN LIE CHIN VIENNA, KUANDA VENDY, KWAN SUN AA ANTONY, semuanya bertempat tinggal di Jalan Terusan Bendungan Utara Nomor 99-A5, Jakarta Utara dan semuanya Ahli Waris (Almarhum) Hakim Kuanda;

2 HAKIM BIANTORO KOANDA, bertempat tinggal di Jalan Hayam Wuruk Nomor 120-G, Jakarta Barat;

3 HAKIM MANSUN, bertempat tinggal di di Jalan Hayam Wuruk Nomor 120-G, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Netty Saragih, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Law Office Netty Saragih & Associates, beralamat di Jalan Kayu Manis V Lama, Nomor 20, Pisangan Baru, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2012;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Pelawan/Para Pemanding;
dan

1 KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG, berkedudukan di Jalan Letnan Jidun, Kabupaten Serang;

Hal. 1 dari 47 Hal. Put. No.1036 K/Pdt/2013



2 **H. ARNEN SURYADI**, *cq.* Camat Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Wilayah Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang, beralamat di Desa Krangilan, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang;

3 **ALI HAMZAH**, *cq.* Camat Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Wilayah Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang, beralamat di Desa Krangilan, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Terlawan/ Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Pelawan/Para Pembanding telah melakukan perlawanan terhadap sekarang Para Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Terlawan/Para Terbanding dan Para Turut Terlawan/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Serang, pada pokoknya atas dalil-dalil:

Dengan ini mengajukan Gugatan atau Perlawanan terhadap Putusan *Verstek* Pengadilan Negeri Klas I A Serang Nomor 31/PDT.G/2008/PN.Srg., tertanggal 11 September 2008, yang mana panggilan sidang hingga di bacakannya putusan, Para Pelawan dahulu Para Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pernah mengetahuinya karena *Relaas* panggilan dengan alamat Para Pelawan dahulu Para Tergugat salah alamat sehingga panggilan untuk sidang dan pemberitahuan tentang putusan tidak pernah sampai kepada Para Pelawan. Para Pelawan mengetahui adanya Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Serang tanggal 27 Juli 2011, dari Bapak Mansyurani, di Serang;

Bahwa amar Putusan Perkara Nomor 31/PDT.G/2008/PN.Srg., adalah sebagai berikut:

Mengadili

Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian;

Menyatakan sebagai hukum khususnya Akta Jual Beli:

- 1 Akta Jual Beli Nomor 180/PPAT/III/1991., tanggal 5 Maret 1991, atas nama Hakim Mansun Persil Nomor 2., Blok Tegal Duhur Kahir Nomor 25, Silebu, Kragilan, Serang, Luas tanah 5.996 m²;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Akta Jual Beli Nomor 181/PPAT/III/1991., tanggal 5 Maret 1991, atas nama Hakim Mansun Persil Nomor 2, Blok Tegal Duhur Kohir Nomor 26, Silebu, Kragilan, Serang, Luas Tanah 1.564 m²;
- 3 Akta Jual Beli Nomor 182/PPAT/III/1991., tanggal 5 Maret 1991, atas nama Hakim Mansun Persil Nomor 2, Blok Tegal Duhur Kohir Nomor 29, Silebu, Kragilan, Serang, Luas Tanah 1.564 m²;
- 4 Akta Jual Beli Nomor 183/PPAT/III/1991., tanggal 5 Maret 1991, atas nama Hakim Mansun Persil Nomor D.2, Blok Tegal Duhur Kohir Nomor 65, Silebu, Kragilan, Serang, Luas Tanah 4.587 m²;
- 5 Akta Jual Beli Nomor 184/PPAT/III/1991., tanggal 5 Maret 1991, atas nama Hakim Mansun Persil Nomor 2, Blok Tegal Duhur Kohir Nomor 61, Silebu, Kragilan, Serang, Luas Tanah 4.121 m²;
- 6 Akta Jual Beli Nomor 185/PPAT/III/1991., tanggal 5 Maret 1991, atas nama Hakim Mansun Persil Nomor 2, Blok Tegal Duhur Kohir Nomor 28, Silebu, Kragilan, Serang, Luas Tanah 5.029 m²;
- 7 Akta Jual Beli Nomor 186/PPAT/III/1991., tanggal 5 Maret 1991, atas nama Hakim Mansun Persil Nomor 2, Blok Tegal Duhur Kohir Nomor 56, Silebu, Kragilan, Serang, Luas Tanah 3.106 m²;
- 8 Akta Jual Beli Nomor 187/PPAT/III/1991., tanggal 5 Maret 1991, atas nama Hakim Mansun Persil Nomor 2, Blok Tegal Duhur Kohir Nomor 15, Silebu, Kragilan, Serang, Luas Tanah 1.394 m²;
- 9 Akta Jual Beli Nomor 188/PPAT/III/1991., tanggal 5 Maret 1991, atas nama Hakim Mansun Persil Nomor 2, Blok Tegal Duhur Kohir Nomor 67, Silebu, Kragilan, Serang, Luas Tanah 2.024 m²;
- 10 Akta Jual Beli Nomor 189/PPAT/III/1991., tanggal 5 Maret 1991, atas nama Hakim Mansun Persil Nomor 2, Blok Tegal Duhur Kohir Nomor 56, Silebu, Kragilan, Serang, Luas Tanah 1.673 m²;
- 11 Akta Jual Beli Nomor 190/PPAT/III/1991., tanggal 5 Maret 1991, atas nama Hakim Mansun Persil Nomor 2, Blok Tegal Duhur Kohir Nomor 47, Silebu, Kragilan, Serang, Luas Tanah 7.114 m²;
- 12 Akta Jual Beli Nomor 191/PPAT/III/1991., tanggal 5 Maret 1991, atas nama Hakim Mansun Persil Nomor 2, Blok Tegal Duhur Kohir Nomor 52, Silebu, Kragilan, Serang, Luas Tanah 2.692 m²;

Hal. 3 dari 47 Hal. Put. No.1036 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 Akta Jual Beli Nomor 192/PPAT/III/1991., tanggal 5 Maret 1991, atas nama Hakim Mansun Persil Nomor 2, Blok Tegol Duhur Kohir Nomor 51, Silebu, Kragilan, Serang, Luas Tanah 1.739 m²;
- 14 Akta Jual Beli Nomor 193/PPAT/III/1991., tanggal 5 Maret 1991, atas nama Hakim Mansun Persil Nomor 2, Blok Tegol Duhur Kohir Nomor 53, Silebu, Kragilan, Serang, Luas Tanah 3.814 m²;
- 15 Akta Jual Beli Nomor 194/PPAT/III/1991., tanggal 5 Maret 1991, atas nama Hakim Mansun Persil Nomor 2, Blok Tegol Duhur Kohir Nomor 66, Silebu, Kragilan, Serang, Luas Tanah 2.891 m²;
- 16 Akta Jual Beli Nomor 195/PPAT/III/1991., tanggal 5 Maret 1991, atas nama Hakim Mansun Persil Nomor 2, Blok Tegol Duhur Kohir Nomor 56, Silebu, Kragilan, Serang, Luas Tanah 1.418 m²;
- 17 Akta Jual Beli Nomor 196/PPAT/III/1991., tanggal 5 Maret 1991, atas nama Hakim Mansun Persil Nomor 2, Blok Tegol Duhur Kohir Nomor 27, Silebu, Kragilan, Serang, Luas Tanah 1.926 m²;
- 18 Akta Jual Beli Nomor 197/PPAT/III/1991., tanggal 5 Maret 1991, atas nama Hakim Mansun Persil Nomor 2, Blok Tegol Duhur Kohir Nomor 75, Silebu, Kragilan, Serang, Luas Tanah 4.363 m²;
- 19 Akta Jual Beli Nomor 954/PPAT/VIII/1991., tanggal 27 Agustus 1991, atas nama Hakim Mansun Persil Nomor D2, Blok Tegol Duhur Kohir Nomor 60, Silebu, Kragilan, Serang, Luas Tanah 2.225 m²;
- 20 Akta Jual Beli Nomor 955/PPAT/VIII/1991., tanggal 27 Agustus 1991, atas nama Hakim Mansun Persil Nomor D2, Blok Tegol Duhur Kohir Nomor 37, Silebu, Kragilan, Serang, Luas Tanah 1.772 m²;
- 21 Akta Jual Beli Nomor 956/PPAT/VIII/1991., tanggal 27 Agustus 1991, atas nama Hakim Mansun Persil Nomor D2, Blok Tegol Duhur Kohir Nomor 48, Silebu, Kragilan, Serang, Luas Tanah 570 m²;
- 22 Akta Jual Beli Nomor 957/PPAT/VIII/1991., tanggal 27 Agustus 1991, atas nama Hakim Mansun Persil Nomor D2, Blok Tegol Duhur Kohir, Silebu, Kragilan, Serang, Luas Tanah 283 m²;
- 23 Akta Jual Beli Nomor 958/PPAT/VIII/1991., tanggal 27 Agustus 1991, atas nama Hakim Mansun Persil Nomor D2, Blok Tegol Duhur Kohir Nomor 36, Silebu, Kragilan, Serang, Luas Tanah 1.752 m²;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 Akta Jual Beli Nomor 959/PPAT/VIII/1991., tanggal 27 Agustus 1991, atas nama Hakim Mansun Persil Nomor D2, Blok Tegak Duhur Kohir Nomor 34, Silebu, Kragilan, Serang, Luas Tanah 2.762 m²;
- 25 Akta Jual Beli Nomor 960/PPAT/VIII/1991., tanggal 27 Agustus 1991, atas nama Hakim Mansun Persil Nomor D2, Blok Tegak Duhur Kohir Nomor 64, Silebu, Kragilan, Serang, Luas Tanah 2.984 m²;
- 26 Akta Jual Beli Nomor 961/PPAT/VIII/1991., tanggal 27 Agustus 1991, atas nama Hakim Mansun Persil Nomor D2, Blok Tegak Duhur Kohir Nomor 44, Silebu, Kragilan, Serang, Luas Tanah 2.465 m²;
- 27 Akta Jual Beli Nomor 962/PPAT/VIII/1991., tanggal 27 Agustus 1991, atas nama Hakim Mansun Persil Nomor D2, Blok Tegak Duhur Kohir Nomor 52, Silebu, Kragilan, Serang, Luas Tanah 2.823 m²;
- 28 Akta Jual Beli Nomor 963/PPAT/VIII/1991., tanggal 27 Agustus 1991, atas nama Hakim Mansun Persil Nomor D2, Blok Tegak Duhur Kohir Nomor 35, Silebu, Kragilan, Serang, Luas Tanah 2.151 m²;
- 29 Akta Jual Beli Nomor 964/PPAT/VIII/1991., tanggal 27 Agustus 1991, atas nama Hakim Mansun Persil Nomor D2, Blok Tegak Duhur Kohir Nomor 57, Silebu, Kragilan, Serang, Luas Tanah 3.733 m²;
- 30 Akta Jual Beli Nomor 965/PPAT/VIII/1991, tanggal 27 Agustus 1991, atas nama Hakim Mansun Persil Nomor D2, Blok Tegak Duhur Kohir Nomor 33, Silebu, Kragilan, Serang, Luas Tanah 604 m²;
- 31 Akta Jual Beli Nomor 966/PPAT/VIII/1991., tanggal 27 Agustus 1991, atas nama Hakim Mansun Persil Nomor D2, Blok Tegak Duhur Kohir Nomor 39, Silebu, Kragilan, Serang, Luas Tanah 2.302 m²;
- 32 Akta Jual Beli Nomor 967/PPAT/VIII/1991 tanggal 27 Agustus 1991 atas nama Hakim Mansun Persil Nomor D2, Blok Tegak Duhur Kohir Nomor 46, Silebu, Kragilan, Serang, Luas Tanah 1.739 m²;
- 33 Akta Jual Beli Nomor 968/PPAT/VIII/1991., tanggal 27 Agustus 1991, atas nama Hakim Mansun Persil Nomor D2, Blok Tegak Duhur Kohir Nomor 19, Silebu, Kragilan, Serang, Luas Tanah 1.074 m²;
- 34 Akta Jual Beli Nomor 969/PPAT/VIII/1991., tanggal 27 Agustus 1991, atas nama Hakim Mansun Persil Nomor D2, Blok Tegak Duhur Kohir Nomor 14, Silebu, Kragilan, Serang, Luas Tanah 2.672 m²;

Hal. 5 dari 47 Hal. Put. No.1036 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35 Akta Jual Beli Nomor 970/PPAT/VIII/1991., tanggal 27 Agustus 1991, atas nama Hakim Mansun Persil Nomor D2, Blok Tegak Duhur Kohir Nomor 16, Silebu, Kragilan, Serang, Luas Tanah 1.099 m²;
- 36 Akta Jual Beli Nomor 971/PPAT/VIII/1991., tanggal 27 Agustus 1991, atas nama Hakim Biantoro Koanda Persil Nomor D2, Blok Tegak Duhur Kohir Nomor 63, Silebu, Kragilan, Serang, Luas Tanah 1.806 m²;
- 37 Akta Jual Beli Nomor 972/PPAT/VIII/1991., tanggal 27 Agustus 1991, atas nama Hakim Biantoro Koanda Persil Nomor D2, Blok Tegak Duhur Kohir Nomor 73, Silebu, Kragilan, Serang, Luas Tanah 2.443 m²;
- 38 Akta Jual Beli Nomor 973/PPAT/VIII/1991., tanggal 27 Agustus 1991, atas nama Hakim Biantoro Koanda Persil Nomor D2, Blok Tegak Duhur Kohir Nomor 68, Silebu, Kragilan, Serang, Luas Tanah 2.225 m²;
- 39 Akta Jual Beli Nomor 974/PPAT/VIII/1991., tanggal 27 Agustus 1991, atas nama Hakim Biantoro Koanda Persil Nomor D2, Blok Tegak Duhur Kohir Nomor 11, Silebu, Kragilan, Serang, Luas Tanah 4.107 m²;
- 40 Akta Jual Beli Nomor 975/PPAT/VIII/1991., tanggal 27 Agustus 1991, atas nama Hakim Biantoro Koanda Persil Nomor D2, Blok Tegak Duhur Kohir Nomor 45, Silebu, Kragilan, Serang, Luas Tanah 4.348 m²;
- 41 Akta Jual Beli Nomor 976/PPAT/VIII/1991., tanggal 27 Agustus 1991, atas nama Hakim Biantoro Koanda Persil Nomor D2, Blok Tegak Duhur Kohir Nomor 59, Silebu, Kragilan, Serang, Luas Tanah 6.033 m²;
- 42 Akta Jual Beli Nomor 977/PPAT/VIII/1991., tanggal 27 Agustus 1991, atas nama Hakim Biantoro Koanda Persil Nomor D2, Blok Tegak Duhur Kohir Nomor , Silebu, Kragilan, Serang, Luas Tanah 1.316 m²;
- 43 Akta Jual Beli Nomor 978/PPAT/VIII/1991., tanggal 27 Agustus 1991, atas nama Hakim Biantoro Koanda Persil Nomor D2, Blok Tegak Duhur Kohir Nomor 50, Silebu, Kragilan, Serang, Luas Tanah 2.404 m²;
- 44 Akta Jual Beli Nomor 979/PPAT/VIII/1991., tanggal 27 Agustus 1991, atas nama Hakim Biantoro Koanda Persil Nomor D2, Blok Tegak Duhur Kohir Nomor 49, Silebu, Kragilan, Serang, Luas Tanah 1.458 m²;
- 45 Akta Jual Beli Nomor 980/PPAT/VIII/1991., tanggal 27 Agustus 1991, atas nama Hakim Biantoro Koanda Persil Nomor D2, Blok Tegak Duhur Kohir Nomor 38, Silebu, Kragilan, Serang, Luas Tanah 3.072 m²;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46 Akta Jual Beli Nomor 1194/PPAT/IX/1991., tanggal 24 September 1991, atas nama Hakim Biantoro Koanda Persil Nomor D2, Blok Tegal Duhur Kohir Nomor C.20, Silebu, Kragilan, Serang, Luas Tanah 2.310 m²;
- 47 Akta Jual Beli Nomor 1195/PPAT/IX/1991., tanggal 24 September 1991, atas nama Hakim Biantoro Koanda Persil Nomor D2, Blok Tegal Duhur Kohir Nomor C.21, Silebu, Kragilan, Serang, Luas Tanah 1.928 m²;
- 48 Akta Jual Beli Nomor 1196/PPAT/IX/1991., tanggal 24 September 1991, atas nama Hakim Biantoro Koanda Persil Nomor D2, Blok Tegal Duhur Kohir Nomor C.22, Silebu, Kragilan, Serang, Luas Tanah 734 m²;
- 49 Akta Jual Beli Nomor 1197/PPAT/IX/1991., tanggal 24 September 1991, atas nama Hakim Biantoro Koanda Persil Nomor D2, Blok Tegal Duhur Kohir Nomor C.31, Silebu, Kragilan, Serang, Luas Tanah 715 m²;
- 50 Akta Jual Beli Nomor 1198/PPAT/IX/1991., tanggal 24 September 1991, atas nama Hakim Biantoro Koanda Persil Nomor D2, Blok Tegal Duhur Kohir Nomor C.23 Silebu, Kragilan, Serang, Luas Tanah 2.141 m²;
- 51 Akta Jual Beli Nomor 1199/PPAT/IX/1991., tanggal 24 September 1991, atas nama Hakim Biantoro Koanda Persil Nomor D2, Blok Tegal Duhur Kohir Nomor C.24 Silebu, Kragilan, Serang, Luas Tanah 2.114 m²;
- 52 Akta Jual Beli Nomor 1200/PPAT/IX/1991, tanggal 24 September 1991, atas nama Hakim Biantoro Koanda Persil Nomor D2, Blok Tegal Duhur Kohir Nomor C.42 Silebu, Kragilan, Serang, Luas Tanah 2.145 m²;
- 53 Akta Jual Beli Nomor 1201/PPAT/IX/1991., tanggal 24 September 1991, atas nama Hakim Biantoro Koanda Persil Nomor D2, Blok Tegal Duhur Kohir Nomor C.41 Silebu, Kragilan, Serang, Luas Tanah 1.643 m²;
- 54 Akta Jual Beli Nomor 1202/PPAT/IX/1991., tanggal 24 September 1991, atas nama Hakim Biantoro Koanda Persil Nomor D2, Blok Tegal Duhur Kohir Nomor C.76 Silebu, Kragilan, Serang, Luas Tanah 4.304 m²;
- 55 Akta Jual Beli Nomor 1203/PPAT/IX/1991., tanggal 24 September 1991 atas nama Hakim Biantoro Koanda Persil Nomor D2, Blok Tegal Duhur Kohir Nomor C.13 Silebu, Kragilan, Serang, Luas Tanah 4.086 m²;
- 56 Akta Jual Beli Nomor 1204/PPAT/IX/1991., tanggal 24 September 1991, atas nama Hakim Biantoro Koanda Persil Nomor D2, Blok Tegal Duhur Kohir Nomor C.43 Silebu, Kragilan, Serang, Luas Tanah 2.386 m²;

Hal. 7 dari 47 Hal. Put. No.1036 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57 Akta Jual Beli Nomor 1207/PPAT/IX/1991., tanggal 24 September 1991, atas nama Hakim Biantoro Koanda Persil Nomor D2, Blok Tegak Duhur Kohir Nomor 69 Silebu, Kragilan, Serang, Luas Tanah 1.895 m²;

58 Akta Jual Beli Nomor 1210/PPAT/IX/1991., tanggal 24 September 1991, atas nama Hakim Biantoro Koanda Persil Nomor D2, Blok Tegak Duhur Kohir Nomor C.18 Silebu, Kragilan, Serang, Luas Tanah 1.577 m²;

59 Akta Jual Beli Nomor 1211/PPAT/IX/1991., tanggal 24 September 1991, atas nama Hakim Biantoro Koanda Persil Nomor D2, Blok Tegak Duhur Kohir Nomor C.55 Silebu, Kragilan, Serang, Luas Tanah 1.718 m²;

60 Akta Jual Beli Nomor 1212/PPAT/IX/1991., tanggal 24 September 1991, atas nama Hakim Biantoro Koanda Persil Nomor D2, Blok Tegak Duhur Kohir Nomor C.74 Silebu, Kragilan, Serang, Luas Tanah 1.147 m²; ...Adalah sah;

Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memberikan Kuasa kepada Penggugat II untuk balik nama atas nama Penggugat II dan memerintahkan kepada Turut Tergugat I untuk melaksanakan balik nama dan menerbitkan Sertipikat Pengganti khusus Sertipikat Hak Milik (SHM) ke atas nama Penggugat II, sebagai berikut:

- 1** SHM Nomor 351/Silebu., Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Surat Ukur Nomor 1/Silebu/2000., tanggal 6 November 2000, atas nama Hakim Kuanda Luas 935 m²;
- 2** SHM Nomor 352/Silebu., Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Surat Ukur Nomor 2/Silebu/2000., tanggal 1 November 2000, atas nama Hakim Kuanda Luas 2.345 m²;
- 3** SHM Nomor 354/Silebu., Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Surat Ukur Nomor 4/Silebu/2000., tanggal 1 November 2000, atas nama Hakim Kuanda Luas 335 m²;
- 4** SHM Nomor 356/Silebu., Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Surat Ukur Nomor 6/Silebu/2000., tanggal 1 November 2000, atas nama Hakim Kuanda Luas 1.905 m²;
- 5** SHM Nomor 352/Silebu., Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Surat Ukur Nomor 2/Silebu/2000., tanggal 1 November 2000, atas nama Hakim Biantoro Koanda Luas 2.360 m²;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 SHM Nomor 361/Silebu., Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Surat Ukur Nomor 11/Silebu/2000., tanggal 1 November 2000, atas nama Hakim Biantoro Koanda Luas 1.830 m²;
- 7 SHM Nomor 362/Silebu., Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Surat Ukur Nomor 12/Silebu/2000., tanggal 1 November 2000, atas nama Hakim Biantoro Koanda Luas 1.447 m²;
- 8 SHM Nomor 363/Silebu., Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Surat Ukur Nomor 13/Silebu/2000., tanggal 1 November 2000, atas nama Hakim Biantoro Koanda Luas : 5.160 m²;
- 9 SHM Nomor 355/Silebu, Kecamatan : Kragilan, Kabupaten Serang, Surat Ukur Nomor 5/Silebu/2000., tanggal 1 November 2000, atas nama Hakim Kuanda Luas 1.600 m²;
- 10 SHM Nomor 23/Silebu., Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, atas nama Hakim Mansun Luas Tanah 1.740 m²;
- 11 SHM Nomor 24/Silebu., Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, atas nama Hakim Mansun Luas Tanah 4.885m²;
- 12 SHM Nomor 26/Silebu., Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, atas nama Hakim Mansun Luas Tanah 2.060 m²;
- 13 SHM Nomor 29/Silebu., Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, atas nama Hakim Mansun Luas Tanah: 3.325 m²;
- 14 SHM Nomor 30/Silebu., Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, atas nama Hakim Mansun Luas Tanah 1.400 m²;
- 15 SHM Nomor 32/Silebu., Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang atas nama Hakim Mansun Luas Tanah 2.940 m²;
- 16 SHM Nomor 33/Silebu., Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, atas nama Hakim Mansun Luas Tanah 2.040 m²;
- 17 SHM Nomor 34/Silebu., Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, atas nama Hakim Mansun Luas Tanah 4.010 m²;
- 18 SHM Nomor 37/Silebu., Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, atas nama Hakim Mansun Luas Tanah 2.045 m²;
- 19 SHM Nomor 39/Silebu, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, atas nama Hakim Mansun Luas Tanah 1.280 m²;
- 20 SHM Nomor 41/Silebu., Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, nama Hakim Biantoro Koanda Luas Tanah 2.595 m²;

Hal. 9 dari 47 Hal. Put. No.1036 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 SHM Nomor 42/Silebu., Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, atas nama Hakim Biantoro Koanda Luas Tanah 1.500 m²;
- 22 SHM Nomor 43/Silebu., Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, atas nama Hakim Biantoro Koanda Luas Tanah 4.045 m²;
- 23 SHM Nomor 45/Silebu., Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, atas nama Hakim Biantoro Koanda Luas Tanah 1.780 m²;
- 24 SHM Nomor 46/Silebu., Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, atas nama Hakim Biantoro Koanda Luas Tanah: 2.340 m²;
- 25 SHM Nomor 47/Silebu., Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, atas nama Hakim Biantoro Koanda Luas Tanah 2.395 m²;
- 26 SHM Nomor 48/Silebu, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, atas nama Hakim Biantoro Koanda Luas Tanah 1.835 m²;
- 27 SHM Nomor 49/Silebu., Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, atas nama Hakim Mansun Luas Tanah 415 m² ;
- 28 SHM Nomor 50/Silebu., Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, atas nama Hakim Mansun Luas Tanah 1.490 m² ;
- 29 SHM Nomor 51/Silebu., Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, atas nama Hakim Mansun Luas Tanah 1.800 m² ;
- 30 SHM Nomor 52/Silebu., Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, atas nama Hakim Mansun Luas Tanah 1.075 m² ;
- 31 SHM Nomor 53/Silebu., Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, atas nama Hakim Mansun Luas Tanah 3.640 m²;
- 32 SHM Nomor 54/Silebu., Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, atas nama Hakim Mansun Luas Tanah 1.585 m²;
- 33 SHM Nomor 55/Silebu., Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, atas nama Hakim Mansun Luas Tanah 2.855 m²;
- 34 SHM Nomor 56/Silebu, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, atas nama Hakim Mansun Luas Tanah 2.500 m²;
- 35 SHM Nomor 57/Silebu, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, atas nama Hakim Mansun Luas Tanah 2.585 m²;
- 36 SHM Nomor 58/Silebu, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, atas nama Hakim Mansun Luas Tanah 2.415 m²;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37 SHM Nomor 59/Silebu., Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, atas nama Hakim Mansun Luas Tanah 2900 m²;
- 38 SHM Nomor 60/Silebu., Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, atas nama Hakim Mansun Luas Tanah 2.970 m²;
- 39 SHM Nomor 65/Silebu., Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, atas nama Hakim Biantoro Koanda Luas Tanah 2.410 m²;
- 40 SHM Nomor 66/Silebu., Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, atas nama Hakim Mansun Luas Tanah 1.280 m²;
- 41 SHM Nomor 67/Silebu., Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, atas nama Hakim Mansun Luas Tanah 905 m²;
- 42 SHM Nomor 68/Silebu., Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang atas nama Hakim Mansun Luas Tanah 190 m²;
- 43 SHM Nomor 69/Silebu., Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, atas nama Hakim Mansun Luas Tanah 415 m²;
- 44 SHM Nomor 76/Silebu., Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, atas nama Hakim Biantoro Koanda Luas Tanah 1.930 m²;
- 45 SHM Nomor 78/Silebu., Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, atas nama Hakim Biantoro Koanda Luas Tanah 4.925 m²;
- 46 SHM Nomor 79/Silebu., Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, atas nama Hakim Biantoro Koanda Luas Tanah 2.500 m²;
- 47 SHM Nomor 83/Silebu., Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, atas nama Hakim Biantoro Koanda Luas Tanah 2.625 m²;
- 48 SHM Nomor 94/Silebu., Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, atas nama Hakim Kuanda Luas Tanah 3.350 m²;
- 49 SHM Nomor 96/Silebu., Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, atas nama Hakim Kuanda Luas Tanah 1.500 m²;
- 50 SHM Nomor 97/Silebu., Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, atas nama Hakim Mansun Luas Tanah 2.960 m²;
- 51 SHM Nomor 98/Silebu., Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, atas nama Hakim Mansun Luas Tanah 1.904 m²;
- 52 SHM Nomor 99/Silebu., Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, atas nama Hakim Biantoro Koanda Luas Tanah 2.030 m²;

Hal. 11 dari 47 Hal. Put. No.1036 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53 SHM Nomor 100/Silebu., Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang atas nama Hakim Biantoro Koanda Luas Tanah 2.145 m²;
- 54 SHM Nomor 101/Silebu., Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, atas nama Hakim Biantoro Koanda Luas Tanah 1.385 m²;
- 55 SHM Nomor 102/Silebu., Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, atas nama Hakim Biantoro Koanda Luas Tanah 1.479 m²;
- 56 SHM Nomor 353/Silebu., Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, atas nama Hakim Kuanda Luas Tanah 2.048 m²;
- 57 SHM Nomor 357/Silebu., Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, atas nama Hakim Biantoro Koanda Luas Tanah 1.765 m²;
- 58 SHM Nomor 358/Silebu., Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, atas nama Hakim Biantoro Koanda Luas Tanah 925 m²;
- 59 SHM Nomor 359/Silebu., Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, atas nama Hakim Biantoro Koanda Luas Tanah 1.150 m²;
- 60 SHM Nomor 364/Silebu., Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, atas nama Hakim Biantoro Koanda Luas Tanah 1.450 m²;

Dan mencatatnya dalam Buku Register Kantor Pertanahan Kabupaten Serang yang tersedia untuk itu;

- Memerintahkan kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan mematuhi isi Putusan perkara *a quo*;
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk yang lain dan selebihnya;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang ditaksir berjumlah Rp1.549.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan *verstek* tersebut, Para Pelawan telah mengajukan gugatan Perlawanan pada tanggal 3 Agustus 2011. Bahwa Para Pelawan baru mengetahui adanya Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Serang, adalah pada tanggal 27 Juli 2011, dari Bapak Manyurani, oleh karena itu gugatan Perlawanan ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 129 ayat (1), (2) HIR;

Bahwa adapun keberatan kami dalam perlawanan ini adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

I. Tentang Tidak Hadirnya Pelawan Dalam Persidangan;

- 1 Bahwa Para Tergugat dalam perkara ini, pada saat dilakukan pemanggilan oleh Pengadilan Negeri Klas I A Serang, pada tanggal 26 Mei 2008, 13 Juni 2008, 4

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2008 dan 17 Juli 2008, melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat, surat panggilannya tidak pernah diterima oleh Para Tergugat karena Para Penggugat atau kuasa hukumnya memberikan alamat yang salah ke Pengadilan Negeri Klas I Serang, karena dari dahulu hingga sekarang alamat Para Tergugat tidak pernah berubah, hal ini terbukti, karena selama ini Para Penggugat dengan Para Tergugat terus menerus berperkara dan tidak pernah ada masalah dengan panggilan sidang;

- 2 Bahwa Para Penggugat dengan unsur sengaja membuat alamat Para Tergugat salah agar Para Tergugat tidak mengetahui adanya persidangan di Pengadilan Negeri Klas I A Serang, Para Tergugat menyampaikan hal demikian karena sangat mustahil Para Penggugat tidak tau tempat tinggal Para Tergugat, apa lagi dari salah satu Tergugat (Hakim Kuanda) mantan menantunya yang dari hasil perkawinan antara anak Perempuan Semidjaya Chandra dengan Hakim Kuanda mempunyai keturunan (anak), dan anak tersebut adalah cucu dari Semidjaya Chandra, mana mungkin kakek tidak mengetahui dimana tempat tinggal cucunya, dalam perkara ini ada indikasi kesengajaan atau rekayasa dari Para Penggugat mengenai tempat tinggal atau tempat kediaman Para Tergugat, hal tersebut akan Para Tergugat buktikan di persidangan;
- 3 Bahwa alamat atau tempat tinggal Para Tergugat dari dahulu sampai sekarang beralamat di Jalan: Hakim Kuanda: Jalan Terusan Bandengan Utara Nomor 99-A5 Jakarta Utara, Hakim Biantoro Koanda: Hayam Wuruk, Nomor 120 G, Kelurahan Maphar, Jakarta Barat, Hakim Mansun: Hayam Wuruk, Nomor 120 G, Kelurahan Maphar Jakarta Barat;
- 4 Bahwa Para Penggugat sebenarnya sangat mengetahui tempat tinggal Para Tergugat, karena Para Penggugat pernah menggugat di beberapa Pengadilan seperti Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Pengadilan Negeri Cibinong dan Pengadilan Negeri yang lain. Bahwa Para Penggugat merekayasa alamat Para Tergugat agar Para Penggugat bebas merekayasa bukti-bukti tanpa ada bantahan atau perlawanan dari Para Tergugat, dalam hal ini apa maksud dari Para Penggugat ?;
- 5 Bahwa perlu juga Para Tergugat sampaikan, tentang kebohongan Para Penggugat, yang mana pada tahun 2008, Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Klas I A Serang, yang mana salah satu Tergugat adalah Hakim Kuanda, pada tahun 2007 Hakim Kuanda sudah meninggal dunia, mana

Hal. 13 dari 47 Hal. Put. No.1036 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mungkin juga Para Penggugat tidak mengetahuinya, karena Para Penggugat pada tanggal 30 Pebruari 2008, mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Cibinong atas nama Hakim Kuanda akan tetapi mengingat telah meninggal dunia pada kamis 4 Juli 2007, maka kedudukan hukum Tergugat I digantikan oleh Ahli Warisnya, dan kenapa di Pengadilan Negeri Serang Para Penggugat mengajukan Gugatan atas nama Hakim Kuanda lagi? Para Penggugat mengajukan gugatannya di Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 28 April 2008, jadi sangat jelas bahwa Para Penggugat sangat mengetahui bahwa hakim Kuanda sudah meninggal (sesuai dengan gugatan Para Penggugat di Pengadilan Negeri Cibinong);

- 6 Bahwa Para Penggugat sudah mengetahui Hakim Kuanda meninggal dunia, tetapi gugatannya ditujukan kepada Hakim Kuanda bukan kepada Ahli Warisnya, ini adalah merupakan akal-akalan dari Para Penggugat supaya Ahli waris Hakim Kuanda tidak bisa melakukan perlawanan terhadap gugatan yang diajukan Para Penggugat di Pengadilan Negeri Serang;
- 7 Bahwa Hakim Kuanda dalam perkara ini tidak ada hubungan hukum, karena Tergugat I di PT. Simplaflex Agung, bukan pemegang saham, dan bukan karyawan, sehingga gugatan yang di ajukan oleh Para Penggugat terhadap Tergugat I tidak tepat (salah orang), sehingga gugatan Para Penggugat sudah seharusnya ditolak dan batal demi hukum (bukti Akta Pendirian PT. Simplaflex Agung);
- 8 Bahwa apabila Para Penggugat punya iktikad baik, Para Penggugat bisa memberitahukan kepada Para Tergugat pada saat ada sidang di Pengadilan Negeri Cibinong, karena pada saat Para Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Cibinong (30 Pebruari 2008) dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Serang (28 April 2008), selisih waktunya tidak terlalu jauh, materi gugatannya sama dan Tergugatnya juga sama, bagaimana mungkin Para Penggugat tidak mengetahui alamat Para Tergugat untuk gugatan di Pengadilan Negeri Serang. Dalam hal ini Para Penggugat bukan tidak mengetahui alamat Para Tergugat, tetapi dengan sengaja Para Penggugat membuat alamat Para Tergugat salah atau fiktif (direkayasa), agar Para Tergugat tidak bisa hadir dalam persidangan tersebut, dengan demikian Para Penggugat dengan gampang merekayasa bukti-bukti dalam persidangan karena tidak ada bantahan dari Para Tergugat;



9 Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang akan Para Tergugat sampaikan nanti, Para Tergugat tidak pernah bertempat tinggal di alamat yang disebutkan Para Penggugat dalam gugatan Nomor 31/PDT.G/2008/ PN.Srg., dan tempat tinggal Para Tergugat yang sebenarnya adalah di wilayah hukum Jakarta Utara dan wilayah hukum Jakarta Barat;

II. Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas Dan Kabur (*Exceptie Obscur Libel*);

1 Bahwa Para Penggugat menyebutkan dalam gugatannya pada poin 4, mengatakan bahwa Para Tergugat menyalahgunakan keuntungan perusahaan untuk kepentingan Para Tergugat sendiri, tentunya telah menimbulkan kerugian secara materiil bagi Para Penggugat, dan seterusnya;

2 Bahwa uraian tersebut di atas sangat tidak jelas dan kabur, bagaimana Para Penggugat mengatakan bahwa Para Tergugat menyalahgunakan keuntungan perusahaan, dasarnya Para Penggugat menyampaikan hal tersebut apa, karena hingga saat ini Para Penggugat tidak punya bukti yang jelas tentang berapa keuntungan perusahaan dan berapa kerugian yang dialami perusahaan, semuanya rekayasa dan tidak jelas, Para Penggugat tidak dapat membuktikan berapa kerugian perusahaan yang sebenarnya karena tidak ada bukti yang autentik seperti hasil audit dari Akuntan Publik, semuanya rekayasa yang dibuat sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam putusannya mengabulkan gugatan Para Penggugat dan mengabulkan sita jaminannya, pada saat itu Para Penggugat memanfaatkan situasi yang mana Tergugat Hakim Mansun dan Hakim Biantoro Koanda statusnya DPO, sehingga tidak bisa menghadiri persidangan, dan anehnya kuasa hukum Para Tergugat tidak diterima hadir dipersidangan atas permintaan Para Penggugat kepada Majelis Hakim, yang mana Para Penggugat meminta agar Para Tergugat dihadirkan dalam persidangan, padahal perkara yang diajukan Para Penggugat adalah perkara perdata bukan perkara pidana, namun hakim mengabulkan permintaan Para Penggugat tersebut, sekaligus mengabulkan gugatannya walaupun bertentangan dengan hukum (kitab undang-undang hukum perdata);

3 Bahwa begitu juga dengan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat ke Pengadilan Negeri Klas I A Serang, *posita* dan *petitumnya* tidak jelas, hanya berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan memutus perkara ini mengabulkan gugatan dan sita jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat,

Hal. 15 dari 47 Hal. Put. No.1036 K/Pdt/2013



walaupun gugatan yang di ajukan oleh Para Penggugat tidak merinci sisa hutang dan nilai tanah yang akan disita. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang mengabulkan gugatan Para Penggugat, sementara Para Tergugat tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain di wilayah hukum Pengadilan Negeri Serang;

- 4 Bahwa apabila dasarnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang memutuskan perkara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sudah seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang mempertimbangkan putusan tersebut, karena putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat juga mengabulkan sita jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang dalam putusannya terlebih dahulu mengurangi beban hutang Para Tergugat sesuai dengan sita jaminan yang dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tidak serta merta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang mengabulkan sita jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat, dengan meletakkan sita terhadap harta tidak bergerak berupa tanah dengan luas kurang lebih 134.145 (seratus tiga puluh empat ribu seratus empat puluh lima) m² milik Para Tergugat;
- 5 Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Serang tidak mencerminkan keadilan, bagi Para Tergugat terutama Tergugat I (Hakim Kuanda) karena Majelis Hakim tidak memperhatikan akta pendirian PT. Simplaflex Agung, yang mana dalam akta tersebut Tergugat I tidak terlibat sama sekali, namun Majelis Hakim meletakkan sita terhadap harta tidak bergerak milik Tergugat I. Dan begitu juga terhadap harta Tergugat (Hakim Mansun dan Hakim Biantoro), Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang dalam putusannya tidak merinci berapa nilai tanah permeter, dan berapa nilai untuk tanah seluas 134.145, (seratus tiga puluh empat ribu seratus empat puluh lima) m², hal ini sangat penting bagi Para Tergugat untuk mengetahui total nilai tanah tersebut;
- 6 Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Serang yang mengabulkan gugatan Para Penggugat merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum di Republik ini, arena tidak mencerminkan keadilan, sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Tergugat, dan sudah semestinya Majelis Hakim yang memutuskan perkara tersebut di atas harus hati-hati, bukan serta merta mengabulkan gugatan Para Penggugat, apa lagi menyangkut hak kepemilikan seseorang, dalam perkara ini sangat jelas kelihatan keberpihakan Majelis Hakim terhadap Para Penggugat, dalam putusan



tersebut Majelis Hakim tidak mempertimbangkan kenapa Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan, ada apa ? apa bila Majelis Hakim cermat dapat ditemukan jawabannya didalam pembuktian, karena bukti yang diajukan oleh Penggugat adalah merupakan putusan, dan dalam putusan tersebut pasti ada alamat Para Tergugat, sehingga Para Penggugat tidak dapat merekayasa alamat Para Penggugat;

- 7 Bahwa Para Tergugat sangat keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Serang, yang menyatakan bahwa uang pembelian tanah-tanah tersebut merupakan hasil keuntungan dari perusahaan Para Tergugat dan Para Penggugat, Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sangat tidak masuk akal karena Para Penggugat tidak bisa membuktikannya, Para Tergugat membeli tanah-tanah yang terletak di Desa Silebu Kecamatan Kragilan bukan mempergunakan uang perusahaan (PT. Simplaflex Agung), melainkan memakai uang pribadi Para Tergugat, mengenai hal ini akan Para Tergugat buktikan melalui kesaksian Bapak Manyurani;
- 8 Bahwa gugatan Para Penggugat salah orang, karena salah satu Tergugat (Tergugat I), dalam perkara ini tidak ada hubungan hukum dengan PT. Simplaflex Agung), hal ini dapat di lihat dan di buktikan berdasarkan Akta Pendirian PT. Simplaflex Agung, dan Putusan Pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, akibat ketidakhathatian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang dalam memutus perkara, telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Para Tergugat;
- 9 Bahwa Para Tergugat perlu juga menyampaikan, selain di Pengadilan Negeri Jakarta Barat Para Penggugat juga sudah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang mana gugatannya tersebut sita jaminannya juga dikabulkan, gugatan tersebut mengenai PT. Simplaflex, begitu juga di Pengadilan Negeri Serang juga mengenai PT. Simplaflex, dalam perkara ini sdh seharusnya Pengadilan Negeri Serang menolak karena tidak jelas dasar gugatannya, selain itu domisili Para Tergugat juga tidak diwilayah hukum Pengadilan Negeri Serang;
- 10 Bahwa apabila menurut Para Penggugat, Para Tergugat tidak melaksanakan dengan patuh isi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta barat seperti yang disampaikan Para Penggugat dalam gugatannya, sudah seharusnya Para Penggugat minta ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar sita yang sudah

Hal. 17 dari 47 Hal. Put. No.1036 K/Pdt/2013



dikabulkan oleh Pengadilan agar dijalankan, siapa yang berani melawan putusan Hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, bukan berarti Para Penggugat bisa seenaknya mengajukan gugatan lagi ke Pengadilan Negeri Klas I A Serang, karena Para Penggugat mengetahui bahwa di Desa Silebu ada harta Para Tergugat, dalam gugatannya juga Para Penggugat harus menjelaskan hutang Para Tergugat berapa, karena Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Utara juga mengabulkan sita jaminan Para Penggugat, seharusnya Para Penggugat tau itu, Demikian juga dengan Majelis Hakim harus jelas membuat dalam putusannya berapa lagi hutang yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat, bukan serta merta semua harta tidak bergerak Para Tergugat disita oleh Pengadilan Negeri Serang, sementara hutang yang harus dibayar Para Tergugat tidak jelas berapa, bagaimana dengan harta Para Tergugat yang sudah di sita Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, apakah itu tidak diperhitungkan. Untuk hal tersebut Para Tergugat curiga dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, kenapa serta merta gugatan Para Penggugat dikabulkan, tanpa memperhitungkan harta Para Tergugat yang sudah disita oleh Pengadilan yang lain;

11 Bahwa apabila Para Penggugat mengetahui bahwa perusahaan rugi akibat Para Tergugat, kenapa pada saat Para Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tidak sekalian meminta juga agar di jatuhkan juga sita terhadap harta tidak bergerak berupa tanah yang terletak di Desa Silebu, kenapa Para Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Klas I A Serang, padahal Para Penggugat tau persis bahwa Para Tergugat tidak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Klas I A Serang. Gugatan yang di ajukan oleh Para Penggugat ke Pengadilan Negeri Serang sudah seharusnya ditolak karena tidak jelas kerugian Para Penggugat dan gugatannya juga tidak jelas, tetapi anehnya gugatan Para Penggugat tetap dikabulkan oleh Majelis Hakim, walaupun dasar hukumnya tidak jelas;

12 Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas sangat jelas bahwa gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas, karena gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas sudah sepantasnya ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

III. Kompetensi Relatif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Klas I A Serang Tidak Berwenang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Perdata Ini;

- 1 Bahwa menurut ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR, gugatan Perdata diajukan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya, meliputi dimana Tergugat bertempat tinggal, atau dimana tergugat sebenarnya berdiam jikalau Tergugat tidak diketahui dimana tempat tinggalnya. Apabila Tergugatnya lebih dari satu, yang tempat tinggalnya tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan Negeri, maka gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal salah satu Tergugat;
- 2 Bahwa Para Tergugat dalam perkara ini bertempat tinggal di wilayah hukum Jakarta Utara dan wilayah hukum Jakarta Barat, tepatnya Para Tergugat bertempat tinggal: Hakim Kuanda: di Jalan Bandengan Utara Nomor 99-A5, Jakarta Utara, Hakim Biantoro dan Hakim Mansun: di Jalan Hayan Wuruk Nomor 120 G, RT/RW. 010/09, Kelurahan Maphar, Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat. Para Tergugat tidak pernah bertempat tinggal atau berdiam di alamat yang disebutkan Para Penggugat di dalam gugatannya yaitu di Ruko Palem Mutiara Blok A 8 Nomor 5, Komplek Carrefour, Kelurahan Cengkareng, Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat, berdasarkan hal tersebut harusnya Para Penggugat mengajukan gugatannya di wilayah hukum domisili Para Tergugat;
- 3 Bahwa Para Penggugat sudah mengajukan gugatan di wilayah hukum Para Tergugat melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, berdasarkan hal tersebut, sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Klas I A Serang menolak gugatan Para Penggugat karena tidak berwenang mengadilinya, sebab Para Tergugat tidak berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Klas I A Serang;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Bahwa apa yang telah disampaikan dalam Eksepsi di atas, kiranya dianggap termasuk dalam bagian ini;
- 2 Bahwa Para Pelawan/Para Tergugat menolak keras semua dalil yang diajukan Para Terlawan/Para Penggugat dalam gugatannya, Kecamatan kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Pelawan/Para Tergugat secara tegas dan menguntungkan Para Pelawan/Para Tergugat;
- 3 Bahwa Para Pelawan/Para Tergugat, tidak pernah memakai uang keuntungan perusahaan PT. Simplaflex agung untuk membeli tanah yang terletak di Desa Silebu

Hal. 19 dari 47 Hal. Put. No.1036 K/Pdt/2013



Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang, melainkan memakai uang pribadi Para Pelawan/Para Tergugat;

- 4 Bahwa Para Pelawan/Para Tergugat membantah secara tegas semua dalil gugatan Para Terlawan/Para Penggugat, karena gugatan tersebut merupakan rekayasa dari Para Terlawan/Para Penggugat, Para Pelawan/ Para Tergugat saat ini sedang mempersiapkan langkah hukum untuk membuktikan semua rekayasa yang dilakukan oleh Para Terlawan/Para Penggugat yang telah merugikan Para Pelawan/Para Tergugat;
- 5 Bahwa Para Pelawan/Para Tergugat, akibat gugatan Para Terlawan/Para Penggugat yang di ajukan di Pengadilan Negeri Klas I A Serang, sangat merugikan Para Pelawan/Para Tergugat, karena gugatan yang diajukan oleh Para Terlawan/Para Penggugat adalah merupakan rekayasa, dengan fakta alamat Para Pelawan/Para Tergugat dengan sengaja di buat salah agar panggilan sidang tidak sampai kepada Para Pelawan/Para Tergugat, semuanya dilakukan oleh Para Terlawan/Para Penggugat, rekayasa tersebut dilakukan untuk kepentingan Para Terlawan/Para Penggugat;
- 6 Bahwa Para Pelawan/Para Tergugat sangat keberatan atas Putusan Majelis Hakim perkara Nomor 31/PDT.G/2008/PN.Srg., selain tidak berwenang karena domisili hukum Para Pelawan/Para Tergugat tidak berada diwilayah kekuasaan hukum Pengadilan Negeri Serang, melainkan di wilayah hukum Jakarta Barat dan Jakarta Utara, selain itu juga putusan tersebut harus batal demi hukum, karena Para Terlawan/Para Penggugat tidak dapat membuktikan berapa besar kerugian yang diderita oleh Para Terlawan/Para Penggugat sesuai dengan hasil auditor dari Kantor Akuntan Publik yang mana auditornya ditunjuk oleh Pengadilan Negeri yang ada diwilayah hukum Pengadilan Negeri setempat;
- 7 Bahwa Tanah yang disita oleh Pengadilan Negeri Serang terletak di Desa Silebu, Kragilan, Serang, dengan jumlah Sertipikat sebanyak 60 Sertipikat Hak Milik, yang menjadi pertanyaan apa dasar Majelis Hakim menyatakan bahwa SHM atas nama Para Pelawan/Para Tergugat tersebut agar dibalik nama, menjadi milik Para Terlawan/Para Penggugat, dalam perkara ini sangat tidak masuk akal karena putusan Majelis Hakim menyatakan bahwa Para Pelawan/Para Tergugat memberikan kuasa kepada Terlawan II/ Penggugat II untuk balik nama atas nama Penggugat II, dan memerintahkan kepada Turut Tergugat I untuk melaksanakan balik nama dan menerbitkan Sertipikat Pengganti khusus SHM keatas nama Pengugat II/Terlawan II,



untuk perkara ini Para Pelawan/Para Tergugat pantas curiga ada apa antara Para Terlawan/Para Penggugat dengan Majelis Hakim, tanpa ada dasar yang jelas atau bukti yang jelas, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Para Terlawan/ Para Penggugat. Apakah Majelis Hakim tau berapa lagi sisa hutang Para Pelawan/Para Tergugat setelah Pengadilan Negeri Jakarta menyita harta Para Pelawan/Para Tergugat. Apakah hutang Para Pelawan/ Para Tergugat tetap sebesar hutang seperti yang di putus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat seperti yang ada dalam gugatan Para Terlawan/Para Penggugat, bagaimana dengan sita yang di jatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta apakah itu tidak merupakan pembayaran hutang sehingga sita jaminannya dikabulkan. Dan selanjutnya apakah Majelis Hakim tau berapa nilai 60 Sertipikat (kurang lebih luas tanah 165.832 m²) hak milik kepunyaan Para Pelawan/ Para Tergugat yang disita oleh Pengadilan negeri Serang, kenapa semua harta tidak bergerak milik Para Pelawan/ Para Tergugat yang ada di Desa Silebu disita oleh Pengadilan Negeri Serang, tanpa merinci didalam putusan tersebut berapa harga tanah permeter, dan berapa nilai sita yang di jatuhkan oleh Pengadilan yang ada di Jakarta, namun Majelis Hakim tanpa mempertimbangkan hal tersebut, langsung menyita semua SHM Para Pelawan/Para Tergugat;

- 8 Bahwa Pelawan I/Tergugat I, dalam perkara ini seharusnya tidak dijadikan pihak, karena tidak ada hubungan hukum dengan PT. Simplaflex Agung, sesuai dengan Akta Pendirian PT. Simplaflex Agung, sehingga putusan Pengadilan Negeri Serang terhadap Tergugat I harus dibatalkan;
- 9 Bahwa dalam perkara ini sangat kelihatan keberpihakan Majelis Hakim kepada Para Terlawan/Para Penggugat, karena Majelis hakim mengabulkan gugatan Para Terlawan/Para Penggugat, padahal gugatannya sangat tidak jelas (kabur), selain gugatan tidak jelas, juga Pengadilan Negeri Klas I A Serang tidak berwenang memeriksa perkara tersebut karena bukan wilayah hukum Pengadilan Negeri Serang karena Para Pelawan/Para Tergugat berdomisili di Jakarta, sesuai HIR Pasal 118 ayat (1 dan 2), maka sudah seharusnya Majelis Hakim menolak gugatan tersebut atau tidak dapat diterima secara hukum;
- 10 Bahwa Para Pelawan/Para Tergugat, juga menolak semua tuntutan *dwangsom*, putusan serta merta dan sita jaminan yang dimohonkan oleh Para Terlawan/Para Penggugat, karena Permohonan tersebut tidak didukung dengan alasan hukum yang benar;

Tentang Sita Jaminan;

Hal. 21 dari 47 Hal. Put. No.1036 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pelawan/Para Tergugat sangat berkeberatan atas semua sita jaminan yang diletakkan dalam perkara Nomor 31/PDT.G/2008/PN.Srg., karena semua sita tersebut dilakukan dengan bertentangan dengan ketentuan HIR, dan ketentuan hukum-hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Serang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- 1 Menyatakan menerima seluruh eksepsi Para Pelawan/Para Tergugat;
- 2 Menyatakan SHM atas nama Para Pelawan/Para Tergugat pemilik yang sah adalah Para Pelawan/Para Tergugat;
- 3 Menyatakan Pengadilan Negeri Kelas I A Serang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- 4 Menyatakan bahwa Tergugat I, bukan salah satu pihak dalam perkara ini, karena tidak ada hubungan hukum;
- 5 Menyatakan membatalkan sita jaminan yang sudah dijatuhkan sita berdasarkan putusan Majelis Hakim Nomor 31/Pdt.G/2011/PN.Srg., terhadap SHM milik Para Pelawan/Para Tergugat (angkat sita);
- 6 Menyatakan menolak seluruh gugatan Para Terlawan/Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Terlawan/Para Penggugat tidak dapat diterima;
- 7 Menghukum Para Terlawan/Para Penggugat membayar biaya perkara;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

- 1 Menyatakan menolak seluruh gugatan Para Terlawan/Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Terlawan/Para Penggugat tidak dapat diterima;
- 2 Menghukum Para Terlawan/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Terlawan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A Eksepsi Diskualifikasi:

- 1 Perlawanan (*verzet*) yang diajukan Para Pelawan bersifat cacat formil, sehingga menjadi dasar bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan negatif dalam bentuk gugatan perlawanan Para Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

22



2 Bahwa dalam Perlawanan Pelawan pada halaman pembuka Gugatan Perlawanan (*verzet*) yang mana Pelawan tidak mencantumkan angka pada halaman Gugatan Perlawanan (*verzet*), bertindak untuk dan atas nama Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan III tetapi, di dalam Surat Kuasa Khusus yang diterima oleh Para Pelawan yang menjadi subjek hukum (*rechts personlijke*) untuk memberikan kuasa adalah Ahli Waris Almarhum Pelawan I, yaitu:

- 2.1. Kwan Zein Kuanda;
- 2.2. Kwan Lie Chin Vienna;
- 2.3. Kuanda Vendy; dan
- 2.4. Kwan Sun AN Anthony;

Dengan demikian, siapa yang dapat bertindak sebagai pemberi kuasa di dalam Surat Kuasa *a quo* mengajukan Gugatan Perlawanan (*verzet*) menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur*);

3 Bahwa Almarhum Pelawan I di dalam perkawinannya dengan Harjana Chandra (anak kandung Terlawan I) telah memperoleh keturunan (anak) sebanyak 5 (lima) orang sebagai Ahli Waris Pelawan I dan bukan 4 (empat) anak sebagaimana yang diuraikan oleh Pelawan I, yaitu;

- 3.1. Harjana Chandra;
- 3.2. Kwan Lie Chun, Irvy;
- 3.3. Kwan Zein Kuansa;
- 3.4. Kwan Lie Cjin Viena;
- 3.5. Kuanda Vendy; dan
- 3.6. Kwan Sun AN Anthony;

Dengan telah meninggalnya Pelawan I, maka untuk dapat mengajukan Perlawanan (*Verzet*) *a quo*, Ahli Waris Pelawan I mengajukan Permohonan Penetapan (*volunter*) Ahli Waris ke Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum (domisili) Ahli Waris Pelawan I. Fakta yang terjadi adalah di mana Ahli Waris Pelawan I di dalam Perlawanan (*verzet*) *a quo* tidak menjelaskan telah memperoleh Penetapan Pengadilan (*volunter*) sebagai Ahli Waris Pelawan I. Sehingga Subjek Hukum Ahli Waris Pelawan I masih kekurangan Pihak (*party*) sebagai Pelawan I yaitu tidak menyertakan Harjana Chandra *in casu* Isteri sah Almarhum Pelawan I dan Kwan Lie Chun, Irvy *in casu* anak I (Pertama) Almarhum Pelawan I;

Sepatutnya, Ahli Waris Almarhum Pelawan I yang sebanyak 6 (enam) Subjek Hukum merupakan pihak/orang yang dapat melakukan perbuatan hukum atas

Hal. 23 dari 47 Hal. Put. No.1036 K/Pdt/2013



diri pribadi sendiri, sehingga ke 6 (enam) Ahli Waris Almarhum Pelawan I tidak bisa dijadikan 1 (satu) Pihak/*party* saja yaitu Pelawan I, melainkan sebagai Pelawan I, II, III, IV, V dan VI. Dengan demikian, Perlawanan (*verzet*) Pelawan I, II dan III tidak memiliki *persona standi in judicio*;

Hak-hak utama Ahli Waris di dalam Sistem Hukum Perdata Barat terbagi atas 3 (tiga) bagian, yaitu;

- a Hak untuk menuntut pemecahan harta peninggalan (*vide* Pasal 1066 KUH Perdata);
- b Hak *Saisine*, yaitu adanya Pemindahan Hak dari seorang yang telah meninggal dunia kepada Ahli Warisnya (*vide* Pasal 833 KUH Perdata);
- c Hak *Heriditas Petitio*, yaitu Hak untuk mengajukan gugatan guna mempertahankan Hak Warisnya (*vide* Pasal 830 KUH Perdata);

(Dikutip dari Buku Hukum yang berjudul “*Panduan Praktis Pembagian Warisan Aturan Main Pembagian Waris Berdasarkan Sistem Hukum yang Berlaku Disertai Contoh-contoh Kasus Pembagian Waris dan Putusan Pengadilan*”, Penulis: Badriyah Harun, S.H., yang bekerja pada Pusat Kajian Hukum dan Pertanian Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Penerbit: Pustaka Yustisia, Cetakan Pertama, 2009);

B Eksepsi Surat Kuasa Khusus Tidak Sah:

- 4 Bahwa Pelawan I Ahli Waris Hakim Kuanda yang tidak menyertakan 2 (dua) Ahli Waris lainnya *in casu* Kwan Lie Cun, Irvy dan Harjana Chandra di dalam Perlawanan (*verzet*) Para Pelawan *a quo*, adalah pemberian Surat Kuasa Khusus Yang Tidak Sah;
- 5 Bahwa Pemberian Surat Kuasa yang diberikan oleh Pelawan II dan Pelawan III tertanggal 30 Juli 2011, adalah Pemberian Surat Kuasa yang bersifat cacat formil. Suara Kuasa *a quo*, telah dipergunakan oleh Kuasa Pelawan II dan Pelawan III selama dalam proses persidangan perkara *a quo*, namun Surat Kuasa Pelawan II dan Pelawan III sebagai Pemberi Kuasa Tidak Pernah Didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Serang;
- 6 Bahwa untuk menunjukkan dan membuktikan surat kuasa-surat kuasa yang telah dipergunakan oleh Penerima Kuasa, baik dari 4 (empat) orang (seharusnya 6 (enam) Subjek Hukum) Ahli Waris Hakim Kuanda, Pelawan II dan Pelawan III dalam mengajukan Perlawanan (*verzet*) Register Nomor 31/Pdt.Plw/2008/PN.Srg., adalah Surat Kuasa Khusus yaitu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Mewakili sebagai Pelawan/ Pembantah mengajukan Perlawanan terhadap Putusan *verstek* Pengadilan Klas IA Serang Nomor 31/Pdt.G/2008/PN.Srg., tanggal 11 September 2011, lawan Semidjaya Chandra dan Hartono Chandra beralamat di Jalan Kebon Jeruk IV/4 B, RT.004 / RW.04, Kelurahan Maphar, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat” (dikutip dari isi/bunyi surat kuasa Para Pelawan) dan dari isi/bunyi Surat Kuasa *a quo*, jelas membuktikan bahwa Penerima Kuasa hanya dikuasakan untuk mengajukan Perlawanan (*verzet*) terhadap Terlawan I dan Terlawan II, sedangkan, dalam Perlawanan (*verzet*) Penerima Kuasa telah Menambahkan Pihak/*Party* Terlawan di luar surat kuasa yang diterimanya yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang sebagai Turut Tergugat I, H. Arnen Suryadi sebagai Turut Tergugat II dan Ali Hamzah sebagai Turut Tergugat III. Terbukti menurut hukum bahwa karena Penerima Kuasa telah mempergunakan surat kuasa melebihi kewenangan (*legal authority*) yang diberikan oleh hukum (*lege*), maka Perlawanan (*verzet*) yang diajukan Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan III di dalam Perlawanan *a quo*, Harus Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijke verklaard*); Surat Kuasa Khusus (*bijzondere schriftelijke machtiging*), secara spesifik harus menyebutkan dengan jelas;

- Identitas Para pihak yang berperkara;
- Menyebut secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan; serta mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa;

Syarat sebagaimana Terlawan I dan Terlawan II uraikan di atas bersifat imperatif, yang artinya semua syarat harus terpenuhi, apabila satu syarat tidak terpenuhi, maka Surat Kuasa menjadi tidak sah karena mengandung cacat formil;

Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 17 Oktober 1985, Nomor 1712 K/Pdt/1984., yang kaidah hukumnya menjelaskan;

“Surat kuasa yang tidak menyebut pihak atau subjek maupun objek perkara dianggap tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA Nomor 01 Tahun 1971”;

Dengan demikian, Pemberian Surat Kuasa yang ditandatangani oleh 4 (empat) Ahli Waris Pelawan I yang tanpa mengikutsertakan 2 (dua) Subjek Hukum lainnya dikwalifikasikan sebagai Surat Kuasa Yang Tidak Memenuhi Syarat Formil Yang Digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA Nomor 1 Tahun

Hal. 25 dari 47 Hal. Put. No.1036 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1971, tanggal 23 Januari 1971, *juncto* SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994;

(Dikutip dari buku hukum yang berjudul “*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*”, Penulis: M. Yahya Harahap, S.H., Halaman 437);

C *Exceptie Res Judicata* atau *Exceptie Van Gewijsde Zaak*:

7 Bahwa Para Pelawan mengajukan Perlawanan (*verzet*) terhadap Objek Perlawanan (*verzet*) sebagaimana yang didalilkan oleh Pelawan I, II dan III di dalam Perlawanan (*verzet*). Faktanya, terhadap Objek Perlawanan telah diputus dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Bahkan, terhadap objek perlawanan (*verzet*) telah dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Klas I A Serang. Bahkan, Turut Tergugat I (seharus disebut Turut Terlawan I mohon baca Perlawanan (*verzet*) Para Pelawan), telah melayangkan Surat tanggal 30 Desember 2010, Nomor 503/300.7/XII/2010., Perihal Undangan kepada Para Pelawan dan Terlawan I dan II, dengan agenda Membahas Putusan Pengadilan;

Para Pelawan tidak memenuhi Undangan Turut Tergugat I (seharus disebut Turut Terlawan I–mohon baca Perlawanan (*verzet*) Para Pelawan), sedangkan Terlawan I dan II hadir sesuai dengan agenda yang ditetapkan oleh Turut Tergugat I (seharus disebut Turut Terlawan I – ohon baca Perlawanan (*verzet*) Para Pelawan);

8 Bahwa di samping, sebagaimana yang Terlawan I dan II uraikan pada *Posita 7* (tujuh) pada bagian eksepsi dan jawaban Terlawan I dan II Turut Tergugat I (seharus disebut Turut Terlawan I - mohon baca Perlawanan (*verzet*) Para Pelawan), Turut Terlawan I - mohon baca Perlawanan (*verzet*) Para Pelawan), juga telah membuat pengumuman di Surat Kabar Harian “*Radar Sport*”, Jumat, 13 Agustus 2010, dengan Pengumuman Nomor 329/300.7/VIII/2010., tentang Sertipikat Hilang untuk mendapatkan Sertipikat baru sebagai pengganti Sertipikat yang Hilang, berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang *in casu* Turut Terlawan I - mohon baca Perlawanan (*verzet*) Para Pelawan) yang didasarkan atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.1. Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 31/Pdt.G/2008/PN.Srg., tanggal 11 September 2008;

8.2. Surat Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor W.29.UI/419/ HT.04.10/IV/2010., tanggal 20 April 2010, Perihal Permohonan Eksekusi berdasarkan amar Putusan Perkara Perdata Nomor 31/Pdt.G/2008/PN.Srg.;

Dengan diumumkannya Sertipikat-sertipikat *in casu* Objek Perlawanan (*verzet*) tersebut di atas, maka dinyatakan Sertipikatnya tidak berlaku lagi sebagai alat bukti yang sah;

Catatan : Huruf kapital dan cetak tebal dari Terlawan I dan II.;

Pasal 1917 KUH Perdata yang pasalnya berbunyi:

“kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya”;

Hal ini telah didukung di dalam;

Yurisprudensi Tetap Putusan MARI tanggal 3 Oktober Tahun 1973, Nomor 647 K/Sip/1973., yang kaidah hukumnya mengatakan;

“Ada tidaknya asas *ne bis in idem* tidak semata-mata ditentukan oleh Para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan tetap dan alasan yang sama”;

Yurisprudensi Tetap Putusan MARI tanggal 15 Januari 1985, Nomor 619 K/Pdt/1984., yang kaidah hukumnya mengatakan;

“Apa yang digugat dan diperkarakan, sama dengan apa yang disengketakan dalam perkara Nomor 50/1977., dan ternyata putusan atas perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan subjek (pihak) maupun objek serta dalil yang terkandung dalam perkara sekarang, sama dengan yang terdapat dalam perkara Nomor 50/1977., Oleh karena itu, berdasar Pasal 1917 KUH Perdata, dalam gugatan sekarang secara formil terkandung unsur *ne bis in idem*, sehingga gugatan tidak dapat diterima”;

9 Bahwa Perlawanan Pelawan diterima oleh bagian Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Serang dengan Nomor Register 31/Pdt.Plw/ 2008/PN.Srg., pada tanggal 22 Agustus 2011, sedangkan dalam gugatan Perlawanan yang diajukan tertulis jelas dalam alinea I (pertama) halaman pembuka bahwa tertulis“... berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2011...dst” (Dikutib dari Perlawanan Pelawan). Pada tanggal 22 Agustus 2011, Penerima Kuasa belum menjadi Kuasa hukum, sehingga ia tidak

Hal. 27 dari 47 Hal. Put. No.1036 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhak untuk menandatangani Perlawanan tersebut dengan demikian jelas bahwa sudah sepatutnya Perlawanan yang diajukan Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 359/Pdt/1992., tanggal 10 Maret 1994;

II. *Exceptie Peremptoria (Peremptoir Exceptie)*;

10 Perlawanan (*verzet*) yang diajukan oleh Para Pelawan telah melewati waktu Perlawanan (*verzet*), sebagaimana yang diatur dalam Pasal 129 ayat 1 dan 2 HIR. Di mana, pemberitahuan atas Putusan Perkara *a quo* yang sudah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dihitung sejak tanggal 22 Desember 2008, (saat *in kracht* sampai dengan diajukan Perlawanan (*verzet*) oleh Para Pelawan) telah dikirimkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang kepada Terlawan I dan II dalam Perkara Nomor 31/Pdt/2008/PN.Srg., melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 23 September 2008. Sehingga, Perlawanan (*verzet*) Para Pelawan diklasifikasikan sebagai bentuk Perlawanan (*verzet*) yang Daluarsa atau Lewat Waktu (*Expiration*), sehingga memberikan konsekuensi dibebaskannya (*release*) Terlawan I dan II. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Perlawanan (*verzet*) Para Pelawan dinyatakan untuk ditolak;

Tenggat waktu untuk mengajukan upaya hukum Perlawanan (*verzet*) adalah 14 (empat belas) hari terhitung sejak Putusan *verstek* Diberitahukan kepada Tergugat *in casu* Para Pelawan. Putusan *verstek* telah diberitahukan kepada Para Pelawan secara tegas, sehingga Perlawanan (*verzet*) Para Pelawan ini patut untuk dinyatakan Tidak Dapat Diterima;

Vide Putusan MARI tanggal 13 September 1972, Nomor 252 K/Sip/1971., dalam Perkara antara Arman Achmad lawan Masrani H.T ;

(Dikutip dari Buku Hukum yang berjudul “*Tuntutan Provisionil dalam Hukum Acara Perdata pada Praktik Peradilan*”, Penulis: Lilik Mulyadi, S.H, Penerbit: Djambatan, 1996, halaman 90) ;

11 Bahwa Terlawan I dan II menolak dengan tegas *posita* 2 (dua) lembar ke 11 (sebelas) Perlawanan Para Pelawan yang tidak menuliskan halaman perihal unsur sengaja Terlawan I dan II membuat alamat Para Pelawan salah, yang mana bahwa Ahli Waris dan/atau keturunan/anak-anak dari Pelawan I yaitu Kwan Zein Kuanda, Kwan Lie Chin Vienna, Kuanda Vendy dan Kwan Sun An Anthony, telah memutuskan hubungan sebagai cucu dan saudara dengan Terlawan I dan II,



sehingga Terlawan I dan Terlawan II tidak mengetahui di mana Terlawan I bertempat tinggal yaitu dalam mengajukan gugatan Nomor 31/Pdt.Plw/2008/PN.Srg., mengenai alamat Para Pelawan berdasarkan informasi yang diperoleh Terlawan I dan Terlawan II bahwa Para Pelawan bertempat tinggal pada alamat tersebut;

12 Bahwa Terlawan I dan Terlawan II menolak dengan tegas dalil *Posita* 3 (tiga) dan 4 (empat) lembar ke 11 (sebelas) Perlawanan tidak halaman, bahwa Para Pelawan bertempat tinggal seperti yang disebutkan Para Pelawan, yaitu dalam mengajukan Perlawanan (*Verzet*) Nomor 31/Pdt.Plw/2008/PN.Srg., mengenai alamat Para Pelawan memperoleh informasi yang diterima bahwa Para Pelawan bertempat tinggal pada alamat tersebut di mana, berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Ketua Rukun Tangga 0010 dan Ketua Rukun Warga 09 yang diketahui oleh Lurah Kelurahan Mahpar; Kecamatan Taman Sari Kotamadya Jakarta Barat, menyatakan Pelawan II dan Pelawan III sejak bulan Juni 2001, Pelawan II dan Pelawan III Sudah Tidak Bertempat Tinggal di Jl. Hayam Wuruk Nomor 120 G Jakarta Barat. Di mana Surat Keterangan tersebut dibuat sehubungan dikeluarkannya daftar pencarian orang (DPO) dari Kepolisian Resort Metro Jakarta Utara Nomor DPO/40/ II/2004 Reskrim., dan Nomor DPO/41/II/2004 Reskrim., tanggal 19 Pebruari 2004, atas Hakim Biantoro alias Koanda alias Kwong Kim Bie in casu Pelawan II dan Hakim Mansun alias Kwan Kin Sun *in casu* Pelawan III. Tegasnya status hukum Pelawan I dan Pelawan II adalah Buronan AParat Penegak Hukum *in casu* Kepolisian RI dan Kejaksaan (Eksekutor) yang diduga kuat telah melarikan diri ke luar negeri. Sehingga, Surat Kuasa Pelawan II dan Pelawan III yang telah diberikan kepada kuasanya dan diperlihatkan di hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perlawanan *a quo*;

Patut dipertanyakan legalitasnya. apakah buronan dan/atau Terpidana yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum karena menghindari Putusan Perkara Pidana Atas Diri Pelawan II Dan Pelawan III Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap (*in kracht van gewijsde*) diberikan hak untuk memberikan kuasa mewakili dirinya beracara di Persidangan Pengadilan Negeri Serang?;

Pemberian Kuasa oleh Pelawan II dan Pelawan III adalah perbuatan yang menyimpang dari hukum, hal ini bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1988, tanggal 10 Desember 1988 tentang Penasehat Hukum Atau Pengacara Yang Menerima Kuasa Dari Terdakwa/

Hal. 29 dari 47 Hal. Put. No.1036 K/Pdt/2013



Terpidana “*in absentia*” yang butir 3 dan 4, SEMA *a quo* berbunyi sebagai berikut:

Butir 3:

“Hal yang demikian itu sudah barang tentu menimbulkan Kecurigaan bahwa terdakwa sengaja tidak mau hadir dengan maksud-maksud tertentu yang menguntungkan dirinya akan tetapi yang sebaliknya dapat menghambat jalannya pemeriksaan Pengadilan maupun pelaksanaan putusannya“;

Butir 4:

“Berhubung dengan itu bersama ini diminta perhatian Saudara agar apabila Saudara menemukan hal yang seperti dikemukakan di atas, supaya menolak atau tidak melayani Penasehat Hukum atau Pengacara yang demikian tanpa Kecuali“;

Catatan: Garis datar dari Terlawan I dan Terlawan II;

Oleh karena itu, Terlawan I dan Terlawan II mereserver hak hukum dalam Perlawanan (*verzet*) *a quo*, agar Pelawan II dan Pelawan III selaku prinsipal dihadirkan dalam persidangan *a quo* untuk membuktikan legalitas tanda tangan Pelawan II dan Pelawan III di dalam surat kuasa;

13 Bahwa Terlawan I dan Terlawan II menolak dengan tegas dalil *Posita* 5 (lima) dan 6 (enam) lembar ke 11 (sebelas) Perlawanan tidak halaman, yang mana Terlawan I dan Terlawan II dalam mengajukan Gugatan Register Perkara Nomor 31/Pdt/2008/PN.Srg., di Pengadilan Klas IA Serang, tidak mempunyai kewenangan (kompetensi) untuk mencari pengetahuan, apakah Hakim Kuanda yang di dalam Perkara *a quo* telah ditarik sebagai Pihak (*party*) apakah telah meninggal atau tidak;

14 Bahwa Terlawan I dan Terlawan II menolak dengan tegas dalil *posita* 7 (tujuh) lembar ke 12 (dua belas) Perlawanan (*verzet*) Para Pelawan tidak halaman yang mengkaitkan dengan Perkara di Pengadilan Negeri Klas I B Cibinong dan menginduktifkan di dalam Perkara *a quo* adalah tidak relevant dan untuk itu sudah menjadi dasar bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara *a quo* untuk menolak dalil-dalil Para Pelawan yang tidak berdasar yang disampaikan oleh Pelawan *a quo*;

III. *Exceptie obscur libel*:

1 Bahwa Perlawanan (*verzet*) Para Pelawan sama sekali tidak mempersoalkan dan/atau mempermasalahkan objek perlawanan merupakan hak milik (*zakelijke*



rechts) Para Pelawan. Yang dijadikan dasar keberatan perlawanan (*verzet*) Para Pelawan hanya terdiri atas;

Tentang Tidak Hadirnya Pelawan dalam Persidangan;

Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*Exceptie Obscuur Libel*);

Kompetensi Relatif;

Tentang Sita Jaminan;

Dengan membaca, memahami dan mengkaji serta menganalisa struktur isi Perlawanan (*verzet*) Para Pelawan terbukti bahwa Para Pelawan di dalam menyusun Perlawanan (*verzet*) tidak didasarkan atas adanya hak kepemilikan hukum yang melekat pada Para Pelawan khususnya terhadap objek perlawanan; Ketidakjelasan Perlawanan (*verzet*) Para Pelawan, karena Para Pelawan tidak menguraikan batas-batasnya objek sengketa yang tidak jelas dan letaknya tidak pasti;

Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Costant Putusan MARI tanggal 16 Januari 1986, Nomor 250 K/Pdt/1984., yang kaidah hukumnya mengatakan;

“Gugatan dinyatakan kabur dan tidak jelas karena tidak dijelaskan sejak kapan dan atas dasar apa Penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa dari kakeknya (apakah sebagai hibah, warisan, dan sebagainya)”;

- 2 Bahwa seluruh rangkaian *posita* mau pun *petitum* yang disampaikan oleh Para Pelawan di dalam Perlawanan (*verzet*) Para Pelawan tidak menjelaskan dengan cermat dan jelas apa yang menjadi dasar hukum atau peristiwa hukum yang mendasari Perlawanan *a quo* (*fundamentum petendi*) serta dasar yang menjadi fakta, sehingga antara *posita* dengan *petitum* tidak saling mendukung atau tidak jelas, bahkan Para Pelawan sama sekali tidak menguraikan peran atau kaitan dan hubungan hukum (*rechtsbetreking*) masing-masing antara Turut Tergugat I (seharusnya Turut Terlawan I), Turut Tergugat II (seharusnya Turut Terlawan II) dan Turut Tergugat III (seharusnya Turut Terlawan III) baik dengan Para Pelawan mau pun terhadap Terlawan I dan Terlawan II dalam *posita* Para Pelawan, sehingga dalam *petitum* pun tidak jelas apa yang dituntut Para Pelawan dari Turut Tergugat I (seharusnya Turut Terlawan I), Turut Tergugat II (seharusnya Turut Terlawan II) dan Turut Tergugat III (seharusnya Turut Terlawan III), terhadap Perlawanan (*verzet*) yang demikian, maka sudah selayaknya Perlawanan (*verzet*) Para Pelawan patut untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya Perlawanan (*verzet*) Para Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima (*nietig ontvankelijke verklaard*);

Hal. 31 dari 47 Hal. Put. No.1036 K/Pdt/2013



- 3 Bahwa Terlawan I dan Terlawan II menolak dengan tegas dalil *Posita* 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) lembar ke 12 (dua belas) dan 13 (tiga belas) Perlawanan (*verzet*) tidak ada tulisan angka pada halaman, di mana gugatan yang diajukan oleh Terlawan I dan Terlawan II di Pengadilan Negeri Serang, didasarkan atas kerugian nyata yang diderita oleh Terlawan I dan Terlawan II sebagai akibat dari perbuatan Para Pelawan dalam mengelola Perusahaan milik Terlawan I dan Terlawan II yaitu PT. Simplaflex Agung. Kepercayaan yang diberikan secara penuh oleh Terlawan I dan Terlawan II kepada Para Pelawan terbukti telah disalahgunakan oleh Para Pelawan khususnya Pelawan II dan Pelawan III;
- 4 Bahwa berdasarkan hasil Audit dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Bernadi & Rekan, yang melakukan Pemeriksaan Laporan Keuangan PT. Simplaflex Agung, yang mana akibat dari perbuatan Para Pelawan khususnya Pelawan II dan Pelawan III dalam mengelola keuangan dengan cara-cara menyalahgunakan kewenangan yaitu menggelapkan keuntungan perusahaan sejumlah Rp.12.114.113.443,00 (dua belas miliar seratus empat belas juta seratus tiga belas ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah). Keuntungan ini merupakan keuntungan bersama antara Terlawan I dan Terlawan II dengan Para Pelawan sejak tahun 1986 sampai dengan 1995, di mana seharusnya Terlawan I dan Terlawan II mendapat 50 % (lima puluh per seratus) dari hasil keuntungan milik Terlawan I dan Terlawan II;
- 5 Bahwa adanya dugaan penyimpangan keuangan milik Terlawan I dan Terlawan II terbukti adanya Pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Utara *a quo* yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 88/Pid/2001/PT.DKI., tanggal 28 Juni 2001 dan juga telah dikuatkan melalui Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2050 K/ Pid/2001., tanggal 27 Juni 2003, yang menyatakan menolak Permohonan Kasasi Para Terdakwa *in casu* Pelawan II dan Pelawan III serta menghukum Para Terdakwa *in casu* Pelawan II dan Pelawan III dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan Penjara, dengan sengaja Para Pelawan menghindari tanggung jawabnya dengan melarikan diri dan dinyatakan dalam status daftar pencarian orang (DPO) dengan Nomor Polisi DPO/40/II/2004/Reskrim., tanggal 19 Pebruari 2004, atas nama Terlawan II dan Nomor Polisi DPO/41/II/ 2004/Reskrim., tanggal 19 Pebruari 2004, atas III yang dikeluarkan oleh Polres Metro Jakarta Utara;



- 6 Bahwa Terlawan I dan Terlawan II menolak dengan tegas dalil Para Pelawan pada *Posita* 4 (empat) dan 5 (lima) lembar ke 13 (tiga belas), di mana Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 31/Pdt.G/2008/PN.Srg., telah memberikan Pertimbangan Hukum yang cukup dan lengkap (*voeldoende gemotiveerd*). Terlawan I dan Terlawan II sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti*, di mana Para Pelawan mempergunakan uang yang telah digelapkan dari PT. Simplaflex Agung dan dipergunakan untuk membeli aset berupa tanah *in casu* objek Perlawanan di Desa Silebu, Kecamatan. Kragilan, Serang, Banten. Di mana tanah-tanah tersebut dibeli oleh Para Pelawan dahulu Para Tergugat dalam rentang waktu antara tahun 1990 dan tahun 1991, di mana pada tahun tersebut adalah rentang waktu Para Pelawan dahulu Para Tergugat menggelapkan hasil keuntungan PT. Simplaflex Agung;
- 7 Bahwa Terlawan I dan Terlawan II menolak dengan tegas dalil Para Pelawan pada *posita* 6 (enam), 7 (tujuh) dan 8 (delapan) lembar ke 13 (tiga belas), di mana Terlawan I dan Terlawan II baru mengetahui adanya aset berupa tanah yang sudah di atasnamakan Para Pelawan terletak di Desa Silebu, Kecamatan. Kragilan, Serang, Banten, setelah gugatan Terlawan I dan Terlawan II yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah berkekuatan hukum tetap, sehingga Terlawan I dan Terlawan II mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Serang, mengingat objek perlawanan (*verzet*) sudah lebih dahulu di atasnamakan kepada Para Pelawan terletak di Kabupaten Serang Banten;

IV. Eksepsi tentang Kewenangan Mengadili:

- 1 Bahwa Terlawan I dan Terlawan II, menolak dengan tegas uraian Para Pelawan pada *Posita* 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) pada lembar ke 13 (tiga belas), berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 118 ayat (3) HIR kalimat terakhir berbunyi;
"atau kalau tuntutan itu tentang barang tetap (tidak bergerak), maka tuntutan itu diajukan kepada ketua Pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak barang itu";
- 2 Bahwa ketentuan tersebut di atas, juga terdapat dalam Pasal 142 ayat (5) Rbg yang berbunyi;
"Dalam gugatan mengenai barang tetap maka gugatan diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri di wilayah barang tetap tersebut....." ;

Hal. 33 dari 47 Hal. Put. No.1036 K/Pdt/2013



3 Bahwa berdasarkan pada butir 1 (satu) dan 2 (dua) di atas, maka gugatan mengenai sengketa kepemilikan hak atas benda tetap, gugatan diajukan berdasarkan asas *forum rei sitae* yakni kepada Pengadilan Negeri meliputi daerah hukum tempat terletak barang tersebut;

4 Bahwa dengan demikian, Pengadilan Negeri Klas I A Serang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara Perdata Nomor 31/Pdt.G/2008/PN.Srg., ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Serang telah memberikan Putusan Nomor 31/Pdt.G.Plwn/2008/PN.Srg., tanggal 22 Pebruari 2012, dengan amar sebagai berikut:

- 1 Menyatakan perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima;
- 2 Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.061.000,00 (satu juta enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Pelawan putusan Pengadilan Negeri Serang tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan Putusan Nomor 40/PDT/2012/PT.Btn., tanggal 24 September 2012, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 31/Pdt.G/2008/ PN.Srg., tanggal 22 Februari 2012, dan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 31/Pdt.G/2008/PN.Srg., tanggal 11 September 2008, dengan perbaikan mengenai pertimbangan hukumnya sehingga amar lengkapnya sebagai berikut:
 - 1 Menyatakan gugatan Para Penggugat *nebis in idem*;
 - 2 Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (NO);
- Menghukum Para Terbanding semula Para Terlawan, Para Penggugat membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Terlawan/Para Terbanding pada tanggal 23 Oktober 2012, kemudian terhadapnya oleh Para Terlawan/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2012, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 November 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 31/Pdt.G/2008/PN.Srg., *jo.* Nomor 40/PDT/2012/PT.BTN., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Serang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 November 2012 itu juga;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Para Terlawan/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

- 1 Pelawan I pada tanggal 13 November 2012;
- 2 Pelawan II pada tanggal 5 November 2012;
- 3 Pelawan II pada tanggal 5 November 2012;
- 4 Turut Terlawan I, II, III pada tanggal 6 November 2012;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Pelawan/Para Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 26 November 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Terlawan/Para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Para Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap seluruh pertimbangan hukum mau pun amar putusan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding, oleh karena *Judex Facti - salva omni reverential* - telah memutus perkara *in casu* secara tidak berwenang dan/atau melampaui batas wewenangnya dan telah melakukan kesalahan/kekeliruan dalam penerapan hukumnya dan/atau melanggar hukum yang berlaku;

A *Judex Facti* Telah Melakukan Kesalahan/Kekeliruan Dalam Tata Cara Mengadili Perkara *A quo*;

- 1 Bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara perdata *ic. Hirziene Indonesich Reglement* (H.I.R), Pasal 125 ayat (1), putusan tidak hadirnya (*verstek*) dijatuhkan oleh hakim dalam hal tergugat tidak datang pada hari saat perkara itu diperiksa dan diputus, lagi pula ia tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun ia telah dipanggil dengan patut;
- 2 Bahwa *Judex Facti* di dalam putusan halaman 3 (tiga) tentang Pertimbangan Hukum, sangat lah keliru dan telah melampaui kewenangan *Judex Facti* dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo*, sebab faktanya upaya hukum yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi (semula Para Pembanding/ Para Pelawan/Para Tergugat) adalah upaya hukum Perlawanan terhadap Putusan

Hal. 35 dari 47 Hal. Put. No.1036 K/Pdt/2013



Verstek in casu Perkara Perdata Nomor 31/PDT.G/2008/PN.Srg., yang faktanya telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). *Judex Facti* tingkat pertama telah memutuskan gugatan perbuatan melawan hukum yang dimohonkan oleh Para Pemohon Kasasi (semula Para Terbanding/Para Terlawan/Para Penggugat) pada tanggal 11 September 2008, sedangkan Para Termohon Kasasi (semula Para Pembanding/ Para Pelawan/Para Tergugat) mengajukan/mendaftarkan Perlawanan atas Putusan *Verstek* Perkara *a quo* pada 22 Agustus 2011. sehingga, Perlawanan Para Termohon Kasasi (semula Para Pembanding/ Para Pelawan/Para Tergugat) baru didaftarkan oleh Para Termohon Kasasi (semula Para Pembanding/Para Pelawan/Para Tergugat) setelah Putusan Perkara Perdata Nomor 31/PDT.G/2008/PN.Srg., diputuskan 2 (dua) tahun 11 sebelas bulan yang lalu;

- 3 Bahwa gugatan perkara perdata Nomor 31/PDT.G/2008/PN.Srg., merupakan perkara kontradiktoir dan bukan *verstek*. Bahkan, Turut Termohon Kasasi I (semula Turut Terbanding I/Turut Terlawan I/Turut Tergugat I), hadir di dalam persidangan pemeriksaan Perkara Perdata Nomor 31/PDT.G.2008/PN.Srg., dan Turut Termohon Kasasi I (semula Turut Terbanding I/Turut Terlawan/Turut Tergugat I) juga mengajukan 61 (enam puluh satu) bukti-bukti tertulis (surat), maka terbukti menurut hukum Perkara Perdata Nomor 31/PDT.G/2008/PN.Srg., merupakan Perkara kontradiktoir dan bukan *verstek*;
- 4 Bahwa tenggat waktu pengajuan Perlawanan atas Putusan *verstek* (*verzet tegen verstek*) secara jelas telah diatur di dalam Pasal 129 ayat (2) BIR. Bahkan, Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas IA Serang telah meminta bantuan secara delegasi kepada Pengaduan Negeri Jakarta Barat untuk memberitahukan adanya Putusan Perkara Perdata Nomor 31/PDT.G/2008/PN.Srg., kepada Para Termohon Kasasi (semula Para Tergugat/Para Pembanding) pada tanggal 23 September 2008. tentunya, Para Termohon Kasasi (semula Para Tergugat/Para Pembanding) dapat mengajukan upaya hukum melalui perlawanan dalam tenggat waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima relaas Pemberitahuan Putusan Perkara Perdata Nomor 31/PDT.G/2008/PN. Srg., namun, faktanya Pengadilan Negeri Klas IA Serang telah menerima, memeriksa dan mengadili Perlawanan (*verzet*) Para Termohon Kasasi (semula Para Tergugat/Para Pembanding) dengan Nomor Perkara yang faktanya telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);



5 Bahwa pertimbangan hukum pada balaman 49 (empat puluh sembilan) Putusan Perkara Perdata Nomor 31/Pdt.G/2008/PN.Srg., yang dibuat oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama dapat dibenarkan karena Putusan Perkara Perdata Nomor 31/PDT.G/2012/PN.Srg., adalah Putusan yang bersifat Kontradiktoir, maka upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Para Pelawan (Para Tergugat) adalah dengan upaya hukum Banding sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1947, karena upaya hukum *verzet* hanya dapat dilakukan dalam hal Tergugat atau Turut Tergugat tidak pernah hadir sama sekali selama persidangan sesuai dengan Pasal 115 ayat (1) *jo.* Pasal 119 ayat (1) HIR. Faktanya, di dalam Berita Acara Persidangan Perkara *a quo*, Turut Tergugat I (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang) hadir, bahkan telah mengajukan Bukti Tertulis (Surat) sekali pun tidak mengajukan Jawaban, sehingga atas dasar ini lah maka *Judex Facti* Tingkat Pertama telah memutus Perkara Para Pemohon Kasasi (semula Para Terbanding/ Para Terlawan/Para Penggugat) dengan putusan Kontradiktoir. Sehingga, upaya Perlawanan Para Termohon Kasasi (semula Para Pembanding/Para Pelawan/Para Tergugat) telah tidak memenuhi persyaratan formal untuk diterimanya Perlawanan Para Termohon Kasasi (semula Para Pembanding/Para Terlawan/Para Penggugat). Bahkan, *Judex Facti* Tingkat Pertama pun di dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Pengajuan Perlawanan (*verzet*) atas Putusan *verstek* oleh Para Termohon Kasasi (semula Para Pembanding/Para Pelawan/ Para Tergugat) dalam bentuk Perlawanan Perkara Perdata Nomor 31/PDT.G/2008/PN.Srg., tertanggal 11 September 2008, adalah melanggar ketentuan atau bertentangan dengan tata tertib beracara (*proses-orde*). Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Serang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, sehingga Perlawanan Para Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima;

Bertitik tolak dari penjelasan di atas, penentuan tenggat waktu Perlawanan apabila pemberitahuan putusan *verstek* disampaikan dengan penjelasan sebagai berikut:

- a 14 hari, atau
- b Terhitung dari tanggal pemberitahuan putusan *verstek* disampaikan;

Apabila tenggang waktu ini dilampaui, akibat yang ditimbulkan adalah:

- a Gugur hak tergugat untuk mengajukan perlawanan;
- b Tergugat dianggap menerima putusan *verstek*;

Hal. 37 dari 47 Hal. Put. No.1036 K/Pdt/2013



- c Putusan *verstek* langsung memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), dan terhadapnya;
- d Tertutup upaya banding dan kasasi;

Berdasarkan uraian tersebut, maka upaya hukum perlawanan (*verzet*) yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi (semula Para Pembanding/ Para Pelawan/ Para Tergugat) nyata-nyata sudah melewati batas waktu yang diberikan oleh Hukum Acara Perdata (HIR) berdasarkan ketentuan Pasal 129 ayat 2;

Dengan fakta ini, maka upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Para Termohon Kasasi (semula Para Tergugat/Para Pembanding) adalah upaya:

- a Peninjauan Kembali (PK);
- b Mengajukan Gugatan Baru;

Bahwa dengan diterimanya secara formal Permohonan Banding Para Termohon Kasasi (semula Para Pembanding/Para Pelawan/Para Tergugat) yang sesungguhnya sudah terjadi kesalahan penerapan hukum, maka *Judex Facti* telah melampaui batas kewenangannya (*ultra vires*) dan memberikan konsekuensi yuridisnya mengakibatkan putusan *in casu* telah nyata-nyata mengandung *ultra petitum partium* dan harus dinyatakan cacat hukum (*invalid*); Bahwa oleh karena *Judex Facti* dalam memberikan putusan Perkara Perdata Nomor 40/PDT/2012/PT.Btn., telah melanggar asas *ultra petitum partium* sebagaimana diatur secara imperatif pada Pasal 178 ayat (3) HIR/Pasal 189 ayat (3) RBG. *jo.* Pasal 50 Rv, dan hal demikian pun telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Tetap Putusan Mahkamah Agung RI., Nomor 339 K/Sip/1969., tanggal 21 Pebruari 1970, *jo.* Nomor 1001 K/Sip/1972., tanggal 17 Januari 1973, yang melarang hakim mengabdikan hal-hal yang tidak diminta atau melebihi dari apa yang diminta, maka putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* haruslah dibatalkan demi hukum, karena nyata-nyata telah bertentangan dengan prinsip-prinsip *rule of law*;

- B *Judex Facti* Telah Salam Menerapkan Hukum Acara Perdata Dalam Hal Memeriksa Upaya Hukum Atas Putusan Perkara Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (*in kracht van gewijsde*)

Bahwa menurut undang-undang Mahkamah Agung, ketentuan Pasal 67, upaya hukum atas putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) adalah Peninjauan Kembali (PK);

- 6 Bahwa *Judex Facti* pada halaman 4 (empat) Putusan Perkara Perdata Nomor 40/PDT/2012/PT.Btn., menyatakan bahwa Gugatan Perkara Perdata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31/PDT.G/2008/PN.Srg., telah pernah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Putusan Perkara Perdata Nomor 35/PDT.G/2000/PN.Jak.Bar., tanggal 19 April 2000, *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 671/PDT/2000/PT.DKI., tanggal 19 April 2001, *jo.* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2517 K/PDT/2002., tanggal 8 Desember 2005, dan telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), dengan demikian gugatan Pelawan adalah *ne bis in idem*;

Para Pemohon Kasasi (semula Para Terbanding/Para Terlawan/Para Penggugat) ingin mengoreksi tulisan di atas yang menuliskan bahwa gugatan Pelawan adalah *ne bis in idem*. Bahwa Para Pemohon Kasasi (semula Para Terbanding/Para Terlawan/Para Penggugat) di dalam perkara *verzet* bukan sebagai Pelawan melainkan Terlawan;

- 7 Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding juga telah sangat keliru dalam menerapkan hukum acara perdata mengingat *Judex Facti* Tingkat Banding telah menerima upaya hukum (*verzet*) Para Pelawan (semula Para Terbanding/Para Tergugat) khususnya telah melakukan perubahan isi Putusan perkara perdata nomor 31/PDT.G/2008/PN.Srg., yang faktanya telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dengan menyatakan bahwa gugatan Para Pemohon Kasasi (semula Para Terbanding/Para Terlawan/Para Penggugat) Perkara Perdata Nomor 31/PDT.G/2008/PN.Srg., *nebis in idem* dengan Perkara Perdata Nomor 35/PDT.G/2000/PN.Jak.Bar., tanggal 19 April 2000, *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 671/PDT/2000/PT.DKI., tanggal 19 April 2001, *jo.* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2517 K/PDT/2002., tanggal 8 Desember 2005, setelah Para Pemohon Kasasi (semula Para Terbanding/Para Terlawan/Para Penggugat) teliti dengan saksama baik pada acara jawab menjawab, bukti tertulis (surat) mau pun berita acara persidangan yang berkaitan dengan perkara ini, ternyata Para Termohon Kasasi (semula Para Pembanding/Para Pelawan/Para Tergugat) tidak pernah mengajukan dan/atau menjadikan Putusan Perkara Perdata Nomor 35/PDT.G/2000/PN.Jak.Bar., tanggal 19 April 2000 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 671/PDT/2000/PT.DKI., tanggal 19 April 2001, *jo.* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2517 K/PDT/2002., tanggal 8 Desember 2005, sebagai bukti tertulis (surat) di dalam pemeriksaan *verzet* Perkara Nomor 31/PDT.G/2008/PN.Srg., (*Vide* Gugatan Perlawanan Terhadap Putusan *Verstek* Nomor 31/PDT.G/2008/PN.Srg., tanggal 22 Agustus 2011. *jo.* Daftar Bukti Para

Hal. 39 dari 47 Hal. Put. No.1036 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan tanggal 30 November 2011, *jo.* Memori Banding Para Pelawan tanggal 20 Maret 2012);

Sehingga, dengan demikian, dari mana sumber, pemikiran dan pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Banding yang menyatakan bahwa Gugatan Para Pemohon Kasasi (semula Para Terbanding/Para Terlawan/Para Penggugat) *nebis in idem* dengan Putusan Perkara Perdata Nomor 35/PDT.G/2000/PN.Jak.Bar., tanggal 19 April 2000, *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 671/PDT/2000/PT.DKI., tanggal 19 April 2001, *jo.* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2517 K/PDT/2002., tanggal 8 Desember 2005, adalah sebuah kesalahan yang bersifat nyata tegasnya telah melakukan kesalahan dalam hal penerapan hukum khususnya hukum acara perdata dalam hal memeriksa, mengadili dan memutuskan Permohonan Banding Para Pelawan (semula Para Pembanding/Para Tergugat);

- 8 Bahwa Para Pemohon Kasasi (semula Para Terbanding/Para Terlawan/Para Penggugat) akan mengulas perbedaan subjek hukum, objek gugatan dan materi perkara antara perkara Perdata Nomor 035/PDT.G/2000/PN.Jkt.Bar., dengan Perkara Nomor 31/PDT.G/2008/ PN.Srg., Perkara Nomor 035/PDT.G/2000/PN.Jak.Bar:

Subjek Hukum:

Para Penggugat : Semidjaya Chandra dan Hartono Chandra;

Para Tergugat : Hakim Mansun, Kwong Hakim Biantoro dan Hakim Kuanda;

Objek Gugatan Sengketa pembagian keuntungan atas kepemilikan saham di PT. Simplaflex Agung berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik;

Perkara Nomor. 31/PDT.G/2012/PN.Srg:

Para Penggugat : Semidjaya Chandra dan Hartono Chandra;

- Para Tergugat :
1. Hakim Kuanda;
 2. Hakim Biantoro Koanda;
 3. Hakim Mansun;
 4. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang;
 5. H. Arnen Suryadi ;
 6. Ali Hamzah;

- C *Judex Facti* Telah Melampaui Kewenangannya Karena Memutus Melampaui Tuntutan (*Ultra Petita*);

40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketentuan Hukum Acara Perdata (HIR) Pasal 178 ayat (3), menyatakan sebagai berikut:

"Hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut";

Bahwa Para Pelawan (semula Para Pembanding/Para Tergugat), sebagaimana juga dikutip di dalam Putusan Perlawanan (*verzet*) Pengadilan Negeri Serang tanggal 22 Pebruari 2012, Nomor 31/PDT.G/2008/PN.Srg., Para Pelawan tidak meminta atau tidak menuntut kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang *cq.* Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perlawanan (*verzet*) Nomor 31/PDT.G/2008/PN.Srg., untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat *nebis in idem* bahkan dalam *Posita* Perlawanannya Para Pelawan (Para Pembanding/Para Tergugat) sama sekali juga tidak menguraikan hal itu;

Bahwa akan tetapi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian awal Memori Kasasi ini, amar (*dictum*) Putusan Pengadilan Tinggi Banten tanggal 24 September 2012, Nomor. 40/PDT/2012/PT.BTN., menyatakan gugatan Para Penggugat *nehis in idem*;

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding telah secara nyata melampaui batas kewenangannya dengan mernutus apa yang sama sekali tidak dituntut, bahkan sama sekali juga tidak dibahas dalam perlawanan (*verzet*) Para Pelawan (semula Para Pembanding/Para Tergugat). Oleh karena itu, Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding *ic.* Putusan Pengadilan Tinggi Banten tanggal 24 September 2012, Nomor 40/PDT/2012/PT.BTN., harus dibatalkan;

Menunjuk Yurisprudensi Tetap Putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 21 Pebruari 1970, Nomor 339 K/sip/1969., dan Putusan tanggal 25 November 1994, Nomor 69 K/AG/1994., yang memutuskan telah membatalkan putusan yang jauh menyimpang dari tuntutananya tersebut;

D Pertimbangan Putusan Tidak Saksama (*onvoldoende gemotiveerd*);

Judex Facti Tingkat Banding dalam menjatuhkan Putusan Pengadilan Tinggi Buten tanggal 24 September 2012., Nomor 40/PDT.2012/PT.BTN., tidak disertai dengan pertimbangan yang saksama atau pertimbangan yang cukup atau bahkan sama sekali tidak ada pertimbangan yang menjadi dasar dijatuhkannya putusan tersebut (*onvoldoende gemotiveerd*);

a Surat Kuasa Tidak Sah:

Bahwa sesuai dengan Bukti Terlawan-6, Bukti Terlawan-7 dan Bukti Terlawan-8, masing-masing secara berturut-turut berupa Surat Nomor Pol:

Hal. 41 dari 47 Hal. Put. No.1036 K/Pdt/2013



DPO/02/III/2004/DIT-I., tanggal 26 Maet 2004, atas nama Hakim Biantoro Koanda alias Kwong Kim Bie (Pelawan III), Surat Nomor Pol: DPO/40/W2004/Reskrim., tanggal 19 Pebruari 2004, atas nama Hakim Mansun alias Kwan Kim Sun (Pelawan III), Pelawan I dan Pelawan II adalah orang-orang yang dalam status DPO, yang melarikan diri menghindari pelaksanaan isi/bunyi putusan Pengadilan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dinyatakan Bukti Terlawan-5, yaitu Putusan Pidana Nomor 2050 K/PID/2001., *jo.* Nomor 88/PID/2001/ PT.DKI., *jo.* Nomor 632/PID.B./2000/PN.Jkt.Ut;

Bahwa Pelawan II, selain DPO karena menghindari pelaksanaan isi/bunyi putuun Pengadilan pidana tersebut, sesuai dengan Bukti Terlawan-6 tersebut juga DPO karena menghindari proses pemeriksaan perkara pidana yang ludah sampai tahap P-21 lengkap;

Selain itu, senyatanya sesuai dengan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Bukti Terlawan-16 dan Bukti Terlawan-17, berupa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 2465/PID.B/ 2006/PN.Jkt.Bar., dan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 21/PID/2007/PT.DKI., juga telah dijatuhi hukuman 2 (dua) tahun pidana penjara karena pemalsuan surat dalam mengelola perusahaan PT. Simplaflex Agung;

b Pemberian Kuasa Menurut Hukum;

Bahwa Yurisprudensi Tetap Putusan Mahkamah Agung tanggal 14 Agustus 2008, Nomor 1935 K/PDT/2007., yang kaidah hukumnya menyatakan:

"Bahwa Para Pemohon Kasasi (Pemberi Kuasa) ada dalam status DPO, karenanya pernyataan kehendak antara Pemberi Kuasa (DPO) dengan Penerima Kuasa (Advokat) dianggap tidak ada, sehingga surat kuasa tersebut tidak memenuhi syarat konsensual";

Bahwa mengacu dan mendasarkan pada kaidah hukum putusan Mahkamah Agung RI tersebut, oleh karena tidak memenuhi syarat konsensual, maka Surat Kuasa Khusus dari Para Pelawan kepada kuasa hukumnya Rekan Netty Saragih,S.H., yang menjadi dasar untuk mewakili kepentingan Para Pelawan dalam pemeriksaan Perkara Perlawanan (*Verzet*) Nomor 31/PDT.G/2008., *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 40/PDT/2012/PT.Btn., adalah tidak sah, sehingga Rekan Netty Saragih,S.H., tidak berwenang mewakili Para Pelawan dalam persidangan perkara perlawanan *a quo*. Selain itu, juga perlawanan yang dibuat dan diajukan oleh Rekan Netty Saragih, S.H., mewakili



serta bertindak untuk dan atas nama Para Pelawan dalam perkara perlawanan (*verzet*) *a quo* adalah juga tidak sah;

Menunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung R.I, tanggal 10 Desember 1988, Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penasehat Hukum atau Pengacara yang menerima kuasa dari Terdakwa/Terdipana "*in absentia*", Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia juga telah diminta untuk menolak atau tidak melayani penasehat hukum atau pengacara yang melakukan penanganan perkara atas orang yang dalam diadili secara *in absentia* karena yang bersangkutan kabur;

c. Pertimbangan Putusan Tidak Saksama;

Gugatan Para Penggugat (Para Terbanding/Para Terlawan) tidak bersifat *ne bis in idem*;

Bahwa Gugatan Para Penggugat dalam Perkara Nomor 31/PDT.G/2008/ PN.Srg., tidak bersifat *ne bis in idem*, karena alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa tentang kriteria Gugatan yang bersifat *ne bis in idem* diatur dalam ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata, yang menyatakan sebagai berikut:

"Kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak (tetap) tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya";

Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sarna, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula";

- Bahwa dari rumusan ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata itu, suatu gugatan dapat diklasifikasikan sebagai gugatan yang *ne bis in idem*, apabila:

- 1 Soal/hal yang dituntut (objek gugatan) dalam gugatan tersebut sama dengan objek gugatan yang dituntut dalam gugatan yang telah diperiksa dan diputus yang mana putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
- 2 Gugatan tersebut diajukan dengan alasan dan dasar yang sama dengan alasan yang diajukan dalam gugatan yang telah diperiksa dan diputus yang mana putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
- 3 Pihak-pihak dalam gugatan tersebut sama dengan pihak-pihak dalam gugatan yang telah diperiksa dan diputus yang mana putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

Hal. 43 dari 47 Hal. Put. No.1036 K/Pdt/2013



4 Pihak-pihak dalam gugatan tersebut dalam hubungan yang sama dengan pihak-pihak dalam gugatan yang telah diperiksa dan diputus yang mana putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

Bahwa Gugatan Para Penggugat dalam pemeriksaan Perkara Nomor 31/PDT.G/2008/PN.Srg., diajukan dengan alasan atau dasar yang berbeda dengan gugatan Perkara Nomor 035/PDT.G/2000/PN.Jkt.Bar., jo. Nomor 671/PDT/2000/PT.DKI., jo. 2517 K/PDT/2002;

Bahwa gugatan dalam Perkara Nomor 035/PDT.G/2000/PN.Jkt.Bar., jo. Nomor 671/PDT/2000/PT.DKI., jo. 2517 K/PDT/2002., diajukan dengan alasan tentang pembagian keuntungan perusahaan PT. Simplaflex Agung yang oleh Para Pelawan (dalam Perkara Nomor 035/PDT.G/2000/ PN.Jkt.Bar., tersebut selaku Tergugat) tidak membagikan keuntungan kepada Para Terbanding (semula Para Terlawan/Para Penggugat), selaku Pemegang Saham (*share holders*) 50 %. Dan dalam Perkara Nomor 035/PDT.G/2000/PN.Jkt.Bar., jo. Nomor 671/PDT/2000/PT.DKI., jo. 2517 K/PDT/2002., tersebut, gugatan Para Terbanding (semula Para Terlawan/Para Penggugat) yang dalam Perkara Nomor 035/PDT.G/2000/PN.Jkt.Bar., tersebut juga selaku Para Penggugat dikabulkan;

Bahwa akan tetapi, Para Terbanding (semula Para Terlawan/Para Penggugat) yang dalam Perkara Nomor 035/Pdt.G/2000/PN.Jkt.Bar., tersebut selaku Para Tergugat, tidak melaksanakan isi/bunyi Putusan Perkara Nomor 035/PDT.G/2000/PN.Jkt.Bar.. jo. Nomor 671/PDT/2000/ PT.DKI., jo. 2517 K/PDT/2002., yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Atas dasar ini lah, maka Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Serang Register Perkara Nomor 31/PDT.G/2008/PN.Srg., perkara mana sedang dalam perlawanan ini;

Bahwa oleh karena alasan atau dasar gugatannya berbeda, maka gugatan Para Penggugat dalam Perkara Nomor 31/PDT.G/2008/ PN.Srg., tidak lah *nebis in idem*. Dengan demikian, telah tegas dan nyata seluruh pertimbangan hukum (*considerant*) *Judex Facti* Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Banten telah dibuat sangat tidak saksama;

d Kwan Zein Kuanda Tidak Menjadi Pihak (*Party*):

Bahwa dalam pertimbangan hukum (*considerants*)-nya, sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banten tanggal 24 September 2012, Nomor 40/PDT/2012/PT.BTN ., halaman 4 (empat), *Judex Facti* Tingkat Banding menyatakan sebagai berikut;



"Dengan demikian maka gugatan Pelawan ne bis in idem karena":

- 1 Subjeknya sama yaitu sama-sama antara Penggugat Semidjaya Chandra dan Hartono Chandra melawan Kwan Zein Kuanda, dan seterusnya:
- 2 Bahwa pertimbangan hukum (*considerants*) *Judex Facti* Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Banten tersebut nyata-nyata tidak saksama, karena Kwan Zein Kuanda tidak menjadi pihak dalam perkara gugatan Nomor 31/PDT.G/2008/PN.Srg.,
- 3 Bahwa alasan-alasan di atas, di mana Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Banten tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah sepatutnya dibatalkan, sebab *Judex Facti* Tingkat Banding telah salah dan keliru menerapkan hukum pembuktian;

Berdasarkan alasan-alasan keberatan yang dikemukakan oleh Para Pemohon Kasasi (semula Para Terbanding/Para Terlawan/Para Penggugat) di atas, telah cukup patut bagi Para Pemohon Kasasi (semula Para Terbanding/Para Terlawan/Para Penggugat) memohon agar Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Banten tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan/atau berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh ketentuan Pasal 51 ayat (2) *jo.* Pasal 52 Undang-undang R.I Nomor 5 Tahun 2004, mohon kiranya Mahkamah Agung RI. membatalkan Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Banten *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banten telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) telah mengabulkan perlawanan Pelawan secara *verzet* atas Putusan *verstek*, padahal jelas sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dalam halaman 39 putusannya (Nomor 31/Pdt.G/2008/PN.Srg., tanggal 11 September 2008) dinyatakan bahwa putusan dalam perkara *a quo* diambil secara "kontradiktoir", sehingga pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dalam perkara *a quo* telah tepat dan benar yang dalam putusannya "menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima" karena putusan perkara *a quo* bukan merupakan Putusan *verstek* melainkan diputusan secara kontradiktoir, untuk itu upaya hukum yang seharusnya ditempuh oleh Para Pelawan bukan mengajukan *verzet* (perlawanan) melainkan seharusnya langsung mengajukan

Hal. 45 dari 47 Hal. Put. No.1036 K/Pdt/2013



banding dan tindakan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang telah mempertimbangkan kembali pokok perkara dalam perkara *a quo* telah melampaui kewenangannya dan bertentangan dengan hukum acara. Sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang mengabulkan perlawanan Para Pelawan harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri serta menyatakan perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. Semidjaya Candra dan Kawan, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 40/PDT/2012/PT.Btn., tanggal 24 September 2012, yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 31/PDT.G.Plwn/2008/PN.Srg., tanggal 22 Pebruari 2012, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **SEMIDJAYA CANDRA**; dan 2. **HARTONO CANDRA** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 40/PDT/2012/ PT.Btn., tanggal 24 September 2012, yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 31/PDT.G.Plwn/2008/PN.Srg., tanggal 22 Pebruari 2012;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Pelawan/Para Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 25 Juli 2014, oleh H. Suwardi,S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H.,M.Hum., dan Prof. Dr. Takdir Rahmadi,S.H.,LL.M., Hakim-hakim Agung sebagai masing-masing Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 6 Agustus 2014 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh H.Hamdi, S.H.,M.Hum., dan I Gusti Agung Sumanatha,S.H.,M.H., Para Anggota tersebut dan Dadi Rachmadi,S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Anggota-anggota,

ttd/ H.Hamdi, S.H.,M.Hum.,

ttd/ I Gusti Agung Sumanatha,S.H.,M.H.,

Ketua,

ttd/ H. Suwardi,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd/ Dadi Rachmadi, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp500.000,00</u>

Untuk Salinan :

Mahkamah Agung RI.

Atas nama Panitera,

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH,SH.,MH.

NIP : 196103131988031003

Hal. 47 dari 47 Hal. Put. No.1036 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)